

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2010-2013**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Profesi Ahli Madya



**Disusun Oleh:
RACHMAT BAYU FIRDAS
11409134009**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI D III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RACHMAT BAYU FIRDAS
NIM : 11409134009
Program Studi : Akuntansi D III
Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2010-2013

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan dan dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata tulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 9 Juni 2014

Yang menyatakan,



Rachmat Bayu Firdas

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2010-2013**

TUGAS AKHIR


Telah disetujui dan disahkan Pembimbing Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi Diploma III


Pada Tanggal Juni 2014

Disetujui


Ketua Program Studi
Akuntansi D3


Amanita Novi Yushita, M.Si
NIP. 197708102006042002

Dosen Pembimbing


Mahendra Adhi N, M.Sc
NIP. 19831120 200812 1 002

Ketua Pengelola
Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Wates


Drs. Bambang Saptono, M.Si.
NIP. 196107231988031001

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2010-2013**

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:
Rachmat Bayu Firdas
11409134009

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi D III
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
Pada Tanggal 20 Juni 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Ahli Madya

Susunan Tim Penguji

Nama Lengkap


Ketua Merangkap Anggota

Diana Rahmawati, M.Si

Sekretaris Merangkap Anggota

Mahendra Adhi N, M.Sc

Tanda Tangan




Yogyakarta, 7 Juli 2014

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Wates


Dekan,

Ketua Pengelola,



Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 0021



Drs. Bambang Saptono, M.Si.

NIP. 19610723 198803 1 001

MOTTO

- Bismillahirromaanirrohkiim
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang”.
- “...Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah: 185)
- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Alam Nasyrah: 6)
- Perjuangan salah satu kunci kesuksesan, namun halangan, rintangan, dan kegagalan adalah kunci kesabaran (Rachmat Bayu F)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, akhirnya perjalanan panjang yang kujalani ini menghantarkan aku ke gerbang pendidikan yang tinggi. Karya ini aku persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku, Ibu Suriawanti Sri Handayani dan Bapak Hamdani, S.Pd atas kasih sayang dan doanya yang tiada pernah putus dan selalu mendukungku memberi semangat dan menyediakan fasilitas dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
- Kedua adikku yang tersayang, Rizky Arsyi Waldani dan Idza Arya Alfinsyah yang senantiasa memberi masukan dan saran.
- Almamater tercinta Univesitas Negeri Yogyakarta khususnya Diploma III Akuntansi dan masa depanku.

Karya ini juga merupakan sebuah bingkisan untuk:

- Teman – temanku yang selalu mengajakku bermain hingga tertawa lepas dan menghilangkan kejenuhanku.
- Rekan - rekan senasip seperjuangan Diploma III Akuntansi angkatan 2011, HIMA D3 FE UNY Periode 2013 dan 2014, BEM KM UNY Periode 2014, Ikatan Mahasiswa Kulon Progo Periode 2014, Unit Kegiatan Kerohanian Islam Al-Mujaddid Periode 2014 dan teman – teman tutor Universitas Negeri Yogyakarta.

ABSTRAK

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2013

Oleh:

Rachmat Bayu Firdas
11409134009

Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui tingkat pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013. (2) Mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber potensial untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yakni penelitian dengan menggunakan data dalam bentuk kata, kalimat dan angka. Data yang digunakan adalah Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Tingkat pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2010 sebesar 107,82%, tahun 2011 sebesar 111,49%, tahun 2012 sebesar 107,16%, dan tahun 2013 sebesar 101,89% dengan rata – rata dalam empat tahun sebesar 107,09%. (2) Tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 sebesar 112,95%, tahun 2011 sebesar 112,49%, tahun 2012 sebesar 109,38%, dan tahun 2013 sebesar 105,65 % dengan rata – rata dalam empat tahun sebesar 110.02% (3) Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013 sangat besar dan potensial. Kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2010 sebesar 37,94%, tahun 2011 sebesar 38,02%, tahun 2012 sebesar 39,16 %, dan tahun 2013 sebesar 37,68%.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir yang berjudul: “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2013” ini disusun guna memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih atas bimbingan, saran dan nasihat yang telah diberikan selama melaksanakan penelitian hingga penyusunan tugas akhir kepada:

1. Prof. Rochmat Wahab, M.Pd, MA Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Drs. Bambang Saptono, M.Si Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates.
3. Amanita Novi Yushita, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi D3.
4. Mahendra Adhi N, M.Sc Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan nasihatnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Drs. Bambang Wisnu Handoyo Kepala Dinas DPPKA DIY yang telah memberikan ijin penelitian pada penulis.

6. Bapak Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya jurusan Akuntansi D3 yang telah memberikan ilmu dan pelayanan kepada penulis.
7. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu senantiasa mendoakan, memberi nasihat, semangat dan fasilitas dalam menyelesaikan laporan ini.
8. Semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini, dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Wassalaamualaikum wr. wb

Yogyakarta, 9 Juni 2014

Penyusun,



Rachmat Bayu Firdas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2. Pengertian Pajak Secara Umum	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Fungsi Pajak	11
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	13
d. Sistem Pemungutan Pajak	17
e. Jenis Pajak	20
f. Tarif Pajak	23

3. Pajak Daerah	26
a. Pengertian Pajak Daerah	26
b. Dasar Hukum	27
c. Jenis Pajak Daerah	27
4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	36
a. Pengertian PKB	36
b. Dasar Hukum Pemungutan PKB	37
c. Objek PKB	38
d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PKB	39
e. Dasar Pengenaan PKB	39
f. Tarif PKB	40
g. Cara Penghitungan PKB	41
5. Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	42
a. Pengertian Analisis Rasio APBD	42
b. Rasio Keuangan Daerah	43
c. Fungsi Analisis Rasio Keuangan Daerah	45
B. Kerangka Berpikir	45
C. Pertanyaan Penelitian	46
 BAB III METODE PENELITIAN	 47
A. Tempat dan Waktu Penelitian	47
B. Desain Penelitian	47
C. Definisi Operasional Variabel	47
1. Pajak Kendaraan Bermotor	47
2. Pendapatan Asli Daerah	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 51
A. Data Umum	51
1. Sejarah dan Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset DIY	51
2. Visi dan Misi DPPKA DIY	54
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi DPPKA DIY	54
4. Tujuan dan Sasaran DPPKA DIY	57
5. Struktur dan Bagan Organisasi DPPKA DIY	58
6. Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang DPPKA DIY	59
7. Sumber Daya Manusia DPPKA DIY	71
8. Analisis Isu-isu Strategis	72
B. Data Khusus	74
C. Analisis Data	76
1. Tingkat Pencapaian Penerimaan PAD Tahun 2010-2013	76
2. Tingkat Pencapaian Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor Tahun 2010-2013	78

3. Kontribusi PKB terhadap PAD Tahun 2010-2013	80
D. Pembahasan	82
1. Tingkat Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2010-2013	82
2. Tingkat Pencapaian Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor DIY Tahun 2010-2013	84
3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2010-2013.....	86
E. Keterbatasan Penelitian	88
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
 DAFTAR PUSTAKA	91
 LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013.....	75
Tabel 2	Target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013.....	76
Tabel 3	Analisis Rasio Efektivitas dan Rata – Rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).....	77
Tabel 4	Analisis Rasio Efektivitas dan Rata – Rata Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).....	79
Tabel 5	Analisis Rasio Efektivitas Kontribusi dan Rata – Rata Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Pembayaran PKB dan BBN-KB Sampai dengan Bulan Desember 2010.....	94
Lampiran 2	Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Pembayaran PKB dan BBN-KB Sampai dengan Bulan Desember 2011.....	95
Lampiran 3	Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Pembayaran PKB dan BBN-KB Sampai dengan Bulan Desember 2012.....	96
Lampiran 4	Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Pembayaran PKB dan BBN-KB Sampai dengan Bulan Desember 2013.....	97
Lampiran 5	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010.....	98
Lampiran 6	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011.....	99
Lampiran 7	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012.....	100
Lampiran 8	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013.....	101
Lampiran 9	Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2010....	102
Lampiran 10	Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2011....	103
Lampiran 11	Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012....	104
Lampiran 12	Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa otonomi daerah menjadi sebuah tantangan baru di masing-masing daerah. Otonomi daerah membuka peluang daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh daerah tersebut. Daerah secara tidak langsung mendapat tantangan untuk menggali potensi daerah semaksimal mungkin guna mendukung kemampuan keuangan daerah.

Desentralisasi merupakan sebuah topik pembahasan yang sangat menarik di Indonesia. Hal itu semakin berkembang ketika pemerintah Indonesia memperkenalkan Kebijakan Otonomi Daerah. Nampaknya Pemerintah begitu serius dengan hal tersebut, dimana hal tersebut diwujudkan dengan perubahan UU, dimana UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Nilai yang didapat dari kebijakan ekonomi daerah yang telah sampai saat ini adalah dimana kebijakan ekonomi daerah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi. Hal ini nampaknya telah mempengaruhi pelaksanaan Pemerintah Daerah sehingga terdapat beberapa perubahan-perubahan. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut membuat perkembangan yang nampak cerah dimasa depan. Karena dengan adanya kebijakan otonomi daerah, daerah akan

lebih fokus dalam memacu perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, tentunya dengan harapan hal itu berdampak positif kepada peningkatan pelayanan, perbaikan kesejahteraan dan jaminan hidup.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal sehingga tidak mengalami kesenjangan fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam satu daerah mempunyai banyak Pendapatan Asli daerah, berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak Daerah. Pajak Daerah adalah iuran yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah tanpa ada imbalan langsung, dimana nantinya iuran tersebut akan dimanfaatkan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah. Sebagaimana yang diutarakan Mardiasmo (2009:12),

Pajak Daerah adalah iuran wajib imbalan langsung yang harus seimbang dan juga dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlandaskan perundang-undangan yang berlaku diharapkan pajak daerah dapat berjalan dengan baik dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 terdapat dua jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota meliputi Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak lainnya.

Salah satunya pajak yang berpengaruh besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana pajak Kendaraan Bermotor dinilai sangat potensial sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dilihat dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya pada akhirnya dapat menimbulkan beberapa dampak, baik dampak positif atau negatif bagi Pajak Kendaraan Bermotor dalam suatu daerah.

Kenaikan kendaraan bermotor yang sangat cepat akan mempengaruhi tingkat realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

setiap tahunnya pada suatu daerah. Perubahan kenaikan tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Namun demikian, memang peningkatan jumlah kendaraan bermotor sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, tetapi dilihat dari sisi lain kenaikan kendaraan bermotor akan menimbulkan beberapa hambatan dalam pemungutan dan penerimaannya. Salah satu hambatan tersebut adalah semakin sulitnya pengawasan terhadap pajak kendaraan bermotor tersebut karena jumlah yang semakin banyak.

Untuk menjaga kestabilan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan mengingat pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber Pajak Daerah yang pada akhirnya akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah. Maka Pemerintah Daerah akan bekerja maksimal untuk memenuhi target Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, dalam proses pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan pemungutan secara professional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehingga Pemerintah Daerah dapat mencapai target realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan cara menganalisis

pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor melalui laporan realisasinya. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta berfungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta menjadi sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian Tugas Akhir dengan judul: “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2013”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang timbul antara lain:

1. Timbulnya dampak bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dikarenakan adanya peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor setiap tahunnya
2. Adanya perubahan tingkat pencapaian realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya
3. Adanya perbedaan tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya
4. Adanya pembagian Pajak Daerah menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota sehingga membuat pemerintah melakukan pembagian

wewenang dimana Pajak Kendaraan Bermotor dikelola oleh pemerintah Provinsi

5. Munculnya hambatan dalam pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus dipecahkan dan keterbatasan waktu dari penulis maka supaya pembahasan ini mengarah ke kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dalam hal ini peneliti berfokus pada salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah yang difokuskan lagi pada tingkat pencapaian dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2013.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013?
2. Berapa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber potensial untuk APBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013.
2. Mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber potensial untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pihak lain terutama tentang Rasio Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Masyarakat Umum

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Pajak Daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah dimana pada akhirnya nanti akan dinikmati setiap warga Negara daerah. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada khususnya dan pajak pada umumnya.
- b. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta
- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam menjalankan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.
 - 2) Menyediakan informasi mengenai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kurun waktu 2010-2013
 - 3) Diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan menjadi referensi dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian yang telah dilakukan ini semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasan yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Kemudian menurut Abdul Halim (2004:94), menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Penerimaan dari hak daerah adalah pemungutan pajak sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Pajak Secara Umum

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Remsky K. Judisseno (1997:5) adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga Negara dan

anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan Negara, berupa pembangunan nasional. Dalam pembiayaan keperluan Negara tersebut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan telah mengatur pelaksanaannya, untuk tujuan kesejahteraan dan Negara.

Lebih lanjut mardiasmo (2009:1) mengemukakan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dimana hal tersebut dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Munawir (2000:22), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular) ke sektor pemerintah dengan landasan dasar undang-undang. Sebagaimana mestinya pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pajak adalah iuran dari rakyat yang bersifat memaksa untuk kas Negara sebagai salah satu hal untuk membiayai berbagai keperluan Negara, berupa pembangunan nasional. Dimana semua prosedur tentang pajak telah diatur dalam undang-undang.

b. Fungsi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, tentunya hal tersebut mempunyai sebuah tujuan dan fungsi.

Sebagaimana yang dijelaskan Mardiasmo (2009:1) tentang fungsi pajak, dimana fungsi pajak ada dua, yaitu :

1) Fungsi Budgetair

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia, karena penerimaan negara dari pajak menduduki porsi yang cukup besar. Selanjutnya menurut fungsi budgetair, Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dapat dikatakan juga fungsi pajak adalah untuk memasukkan uang ke kas Negara atau bisa juga pajak merupakan sumber penerimaan Negara dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Pengeluaran Negara terdiri dari banyak hal, baik berupa pengeluaran yang secara rutin atau pengeluaran pembangunan.

2) Fungsi Regulerend

Fungsi pajak regulerend adalah fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat, dibidang sosial atau ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Beberapa contoh penerapan fungsi regulerend adalah pemberlakuan tarif progresif pada pajak penghasilan, pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri, dan pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Menurut Mardiasmo (2009:2) terdapat lima syarat pemungutan pajak, yaitu :

1) Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, dimana semua pajak yang digunakan untuk kepentingan Negara diatur sesuai dengan undang-undang Negara yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan peraturan-peraturan dalam pemungutan pajak dan juga jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak bisa saja memberikan dampak negatif terhadap sistem yang berlaku dalam perdagangan di Indonesia. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus memperhatikan segala sesuatunya, dan

tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan.

4) Pemungutan pajak harus efisien

Sebuah kondisi yang tidak diinginkan adalah ketika hasil pemungutan pajak lebih rendah dari biaya pemungutan pajaknya. Oleh sebab itu sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sitem pemungutan pajak harus sederhana

Masyarakat tentu tidak menginginkan prosedur-prosedur yang rumit untuk membayarkan pajak. Jika prosedur tersebut rumit kemungkinan menyebabkan masyarakat malas untuk membayarkan pajaknya. Maka dari itu sistem pemungutan yang sederhana tentu akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sedangkan Menurut E.R.A. Seligman dalam Safri Nurmantu (2005:85) ada empat prinsip pemungutan pajak, yaitu:

1) Fiskal

Prinsip fiskal berhubungan dengan dua hal, yakni: *edequacy* (kecukupan) dan *elasticity* (keluwesan). Kecukupan artinya bahwa pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran Negara. Keluwesan adalah dimana pemungutan pajak diharapkan cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian. Karena pajak

merupakan alat untuk membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi, maka dengan kebijaksanaan fiskal diharapkan kegiatan ekonomi dapat lebih dipacu untuk memperlunak akibat-akibat yang terjadi pada masa resesi (penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi). Hal ini dapat tercapai dengan cara merubah tarif pajak maupun dasar pengenaan pajak yang berdampak pada pelunakan dalam siklus fluktuasi harga, pengangguran dan produksi.

2) *Administrative*

Prinsip *administrative* meliputi prinsip *certainty*, *convenience*, dan *economy*. Prinsip *certainty* yakni bahwa ketentuan- ketentuan dalam undang-undang perpajakan haruslah jelas. Dimana Undang-undang perpajakan tidak boleh sering berubah dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuan undang-undang perpajakan secara umum dan sistematis. Prinsip *Convenience* berhubungan dengan pernyataan-pernyataan tentang bagaimana pajak itu dibayar, kapan harus dibayar, kemana harus dibayarkan dan dalam kondisi yang bagaimana pajak itu dibayar. Prinsip *Economy* yakni bahwa biaya-biaya untuk memungut pajak harus lebih rendah daripada yang dipungut, seperti halnya dengan biaya-biaya penghitungan, penagihan dan pengawasan pajak tersebut harus berada pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan wajib pajak. Ketika wajib pajak mempunyai pajak yang

besar maka pemerintah memperbolehkan pembayaran utang pajak secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian SPT.

3) *Economic*

Prinsip ketiga adalah prinsip *Economic*, yang dijabarkannya dalam dua prinsip, yakni *Innocuity* dan *Efficiency*. Yang dimaksud dengan prinsip *Innocuity* adalah bahwa hendaknya proses pemungutan pajak tidak menimbulkan hal-hal yang destruktif. Hal-hal destruktif adalah hal-hal yang bersifat merusak. Artinya beban pajak yang dipikul oleh warga wajib pajak jangan sampai menghalang-halangi perekonomian bangsa, menghambat produksi atau mencegah investasi. Prinsip *Efficiency* dimaksudkan supaya sistem perpajakan suatu negara mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Artinya sistem perpajakan tersebut secara praktis diharapkan dapat dengan mudah dilaksanakan dan diterapkan dalam berbagai hal, sehingga penerimaan yang diharapkan dari pajak dapat tercapai dengan maksimal.

4) *Ethical*

Prinsip *ethical* meliputi *Uniformity*, menggambarkan kesamaan, perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak, dan *Universality* yang menghendaki perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak. Pembebasan pajak yang diberikan oleh undang-undang harus meliputi semua wajib pajak dan tidak boleh hanya ditujukan atau dinikmati oleh

segolongan wajib pajak saja, baik berdasarkan suku, ras, agama, kelas maupun kebangsaan.

Beberapa contoh Prinsip *ethical* adalah pertama, orang-orang yang berada dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang yang sama pula. Kedua, Jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada individu yang bersangkutan sedemikian rupa, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama. Ketiga, distribusi beban pajak diantara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas

d. Sistem Pemungutan Pajak

Pajak adalah salah satu pendapatan asli daerah. Selain memiliki fungsi dan syarat pemungutan pajak, pajak juga memiliki sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1) Official Assessment System

Menurut Mardiasmo (2009:7) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan menurut Siti Resmi (2008:11) Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dari dua pendapatan

diatas dapat disimpulkan bahwa *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada pemerintah dalam menentukan besaran pajak yang terutang.

Namun sistem pemungutan pajak ini tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984, dengan ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2) *Self Assessment System*

Menurut Mardiasmo (2009:7) *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pengertian tersebut berbanding lurus dengan Siti Resmi (2008:11), yang mengartikan *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan dua pengertian diatas dapat disimpulkan *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menyelesaikan semua urusan mengenai pajak dengan dirinya.

Self assessment system mempunyai ciri-ciri yaitu kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. Dengan ciri-ciri tersebut menuntut masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi untuk berjalannya sistem ini dengan baik. Sistem ini menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan mulai dari SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang.

3) *With Holding System*

Menurut Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Menurut Siti Resmi (2008:11) Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

e. Jenis Pajak

Pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah Negara. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali jenis pajak, pertama menurut Kementrian Keuangan RI (2011), penggolongan pajak berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Pajak Negara

Pajak Negara atau sering disebut juga Pajak Pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dimana dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, misalnya pajak PBB, PPN, PPh, Bea materai.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak Daerah pemungutannya dilaksanakan oleh Dinas pendapatan daerah yang diatur dalam peraturan daerah atau PERDA. Contoh pajak daerah adalah pajak reklame, pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor.

Kedua, sedikit dibahas lebih luas tentang jenis-jenis pajak oleh Siti Resmi (2008:7). Dimana pajak dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan

kepada orang lain atau pihak lain. Pajak Langsung merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak atau Kohir yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh pajak langsung adalah PPh, dimana PPh yang terutang oleh seorang wajib pajak tidak dapat dia pindahkan beban pajaknya kepada wajib pajak lain.

b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah PPN, dimana PPN yang terutang oleh seorang penjual dapat dialihkannya kepada pembeli. Sehingga penanggung pajak dari PPN yang sebenarnya adalah pembeli, walaupun itu terutang oleh penjual.

2) Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya. Kemudian menetapkan objek pajaknya, keadaan pribadi wajib pajak sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh),

dimana besarnya pajak yang dikenakan didasarkan pada kondisi penghasilan yang diperoleh subjek pajak PPh-nya. Dimana semakin besar penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak, akan semakin besar PPh yang terutang kepadanya

b) Pajak objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Keadaan tersebut tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan juga tanpa mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Contoh dari pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana pengenaan PPN didasarkan pada objeknya. Sehingga kalo suatu peristiwa ataupun kejadian merupakan objek PPN, siapapun subjek pajaknya akan terutang PPN yang sama.

3) Menurut Lembaga Pemungut, dibagi menjadi dua yaitu :

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pemerintah adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan mengatur kehidupan ekonomi baik konsumen, produsen, dan distribusi agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

b) Pajak Daerah

Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

f. Tarif Pajak

Dengan banyaknya jenis pajak dan adanya beberapa sistem pemungutan pajak, maka perlu adanya penggolongan tarif pajak untuk lebih mengefektifkan dalam pemungutan pajak. Mardiasmo (2009:12) mengutarakan bahwa terdapat 4 macam tarif pajak, yaitu:

1) Tarif Proporsional

Tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif Proporsional merupakan tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap. Presentase tetap merupakan presentase yang dikenakan terhadap nilai ataupun jumlah barang yang dikenai pajak terutang tidak berubah, meskipun barang tersebut mengalami peningkatan jumlah presentase pajak yang dikenakan tetap dan tidak berubah. Sehingga jika diterapkan maka semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.

2) Tarif Regresi

Tarif Regresi sering juga disebut sebagai tarif tetap, dimana tarif regresi tidak akan berubah walau jumlah barang yang dikenai pajak bertambah. Jadi Tarif tetap atau tarif regresi adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM), dan dengan adanya PP No. 24 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000.

3) Tarif Progresif

Tarif progresif terpengaruh oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya berbanding lurus dengan jumlah barangnya. Tarif Progresif merupakan tarif yang mengikuti naik atau turun jumlah barang yang dikenai pajak. Dimana presentase pajak akan bertambah seiring bertambahnya pula jumlah barang yang dikenai pajak, begitu pula sebaliknya ketika jumlah barang yang dikenai pajak mengalami penurunan maka presentase tarif pajak juga akan menurun. Sehingga jika diterapkan maka semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.

4) Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin

kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

Selanjutnya, hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2009:12). Menurut Waluyo (2008:17) bahwa struktur Tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 macam tarif dimana pada dasarnya mengungkapkan hal yang sama, yaitu :

1) Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%. Sehingga ketika jumlah barang yang dikenai pajak bertambah, persentase tetap stabil namun akan bertambah pula pajak barang tersebut..

2) Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Dimana persentase pajak akan bertambah seiring bertambahnya pula jumlah barang yang dikenai pajak, begitu pula sebaliknya ketika jumlah barang yang dikenai pajak mengalami penurunan maka persentase tarif pajak juga akan menurun.

3) Tarif Pajak Degresi

Tarif pajak degresi adalah presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. Namun, bukan berarti persentase selalu berubah semakin kecil ketika jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil tetapi juga bisa berubah semakin besar.

4) Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Karena memang dalam tarif pajak tetap presentase pajak telah ditetapkan. Sehingga berapapun jumlah barang yang dikenai pajak bertambah, pajak tidak akan berubah.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Salah satu sumber pendapatan daerah yang paling besar ada Pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib pajak, dengan pembayarannya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang dapat di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan Pajak Daerah sendiri dapat diartikan sebagai Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009).

b. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang Pajak Daerah antara lain:

- 1) UU No 11 Tahun 1957 tentang peraturan Umum Pajak Daerah
- 2) UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 4) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No 34 Tahun 2000

c. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga menurut Marihot Pahala Siahaan (2010:86) tentang tarif Pajak Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pajak Provinsi

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai tarif Pajak, dimana tarif pajak paling tinggi ditetapkan sebesar 10%.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki Tarif BBNKB dengan penetapan paling tinggi 20%,

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan memiliki tarif pajak yang telah ditetapkan paling tinggi 10%.

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Pajak Rokok memiliki ketetapan tarif paling tinggi, yaitu sebesar 10%.

2) Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Untuk subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah Pengusaha hotel. Dasar pengenaan adalah Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, Masa pajak I (satu) bulan, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada saat pelayanan di hotel.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek Pajak Restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, Wajib pajak restoran yaitu Pengusaha restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan memiliki objek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Objek Pajak semua penyelenggara hiburan berupa;

- (1) Penyelenggara pertunjukan film di bioskop dengan tarif pajak sebesar 31%
- (2) Pertunjukan kesenian tradisional, Pertunjukan sirkus, Pemeran seni, Pameran busana dengan tarif pajak 10%.
- (3) Pergelaran Musik dan tarif ditetapkan sebesar 15%
- (4) Karaoke ditetapkan sebesar 20%
- (5) Permainan Bilyar ditetapkan sebesar 20%
- (6) Pertandingan Olahraga ditetapkan sebesar 10%

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah. Reklame memiliki tujuan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Beberapa contoh Objek Pajak Reklame adalah Reklame Kain, Reklame Melekat, Stiker, Reklame Berjalan termasuk pajak kendaraan, Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Film, Reklame Peragaan. Kemudian untuk subjek Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Tenaga listrik adalah Tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN. Pajak Penerangan Jalan memiliki Objek, Subjek, Wajib Pajak, Masa Pajak dan tarif Pajak. Untuk Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang

diperoleh dari sumber lain sedangkan subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik dengan masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender dan Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Eksploitasi mineral bukan logam dan batuan adalah Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sedangkan subjek Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Masa Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender dengan tarif pajak paling tinggi 25%.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Masa Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan kalender setelah pembayaran kepada Penyelenggara Hiburan dengan tarif pajak paling tinggi 30%.

h) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk margacolloccalia, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Tarif Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi adalah 10%.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai objek dan subjek pajak. Pertama Objek Pajak Bumi Dan Bangunan adalah tanah dan atau bangunan. Kedua Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati, memanfaatkan atau memiliki obyek pajak berupa tanah dan atau bangunan tersebut (Pemilik atau Penyewa). Selain objek yang telah ditetapkan juga terdapat Objek yang dikecualikan yaitu objek yang Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan

nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain. Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan azas timbal balik dan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dengan tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5%.

4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian PKB

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Begitu besarnya peran pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan sebuah keuntungan bagi kita. Dari sekian banyak pajak yang ada di tingkat provinsi atau kabupaten ada satu pajak yang mempunyai kontribusi cukup besar pula yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut UU No 28 tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor didefinisikan dengan Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Termasuk dalam hal ini alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 1). Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah).

Dari pengertian dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih) yang digunakan di semua jenis jalan darat. Dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

b. Dasar Hukum Pemungutan PKB

Dalam masa transisi pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dewasa ini, pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB pada suatu Provinsi dewasa ini adalah sebagaimana dibawah ini:

- 1) Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 4) Peraturan Provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kedaraan di Atas Air (KAA)
- 5) Keputusan Gubernur yang mengatur tentang PKB&KAA sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PKB dan KAA pada provinsi yang dimaksud

c. Objek PKB

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penugasan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampai dengan GT 7 (Marihot Pahala Siahaan, 2010:180)

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PKB

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (Marihot Pahala Siahaan, 2010:182)

Hal ini juga dibahas dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009, dimana Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

e. Dasar Pengenaan PKB

Marihot Pahala Siahaan (2010:182) mengemukakan dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok. Pertama adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan kedua adalah Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemara lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor sesuai perda nomor 4 tahun 2003, adalah perkalian antara Nilai Jual Kembali Kendaraan Bermotor dengan bobot yg mencerminkan secara relatif kadar

kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Harga Pasaran Umum merupakan tahap awal dalam menentukan nilai pajak suatu kendaraan. Setelah harga pasaran umum diketahui maka nilai jual ditentukan berdasarkan: isi silinder, penggunaan, jenis, merk, tahun pembuatan, berat, dan besarnya Tarif yang telah diatur dalam Perda nomor 4 tahun 2003.

f. Tarif PKB

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu aset besar dari pajak daerah. Oleh karena itu sebuah sistem yang terstruktur haruslah ada untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti halnya yang dibahas pada UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 tentang besarnya tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya Tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%
- 3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama
- 4) Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%

5) Tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Seiring berkembang pesatnya jumlah kendaraan bermotor, maka pemerintah memberlakukan pajak progresif perda nomor 8 tahun 2010 dan berlaku mulai 1 januari 2011. Cara perhitungannya dibahas didalam Pajak Progresif awalnya dikenakan dengan maksud untuk mengendalikan laju lalu lintas yang semakin padat, terutama pada Kota-kota besar yang semakin hari semakin padat dan macet. cara penghitungannya, kendaraan pertama akan terkena pajak progresif sebesar 1,5 % dikalikan nilai jual, kendaraan kedua akan terkena pajak progresif sebesar 2% dikalikan nilai jual, kendaraan ketiga akan terkena pajak progresif sebesar 2,5% dikalikan nilai jual, kendaraan keempat akan terkena pajak progresif 4% dikalikan nilai jual.

Dalam sistem Pajak Kendaraan Bermotor juga dikenal akan Denda ketika pembayaran pajak melampaui batas waktunya. Apabila sudah jatuh tempo masa berlaku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) belum melakukan perpanjangan, maka kita akan dikenakan Denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

g. Cara Penghitungan PKB

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKP} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

Penghitungan denda Pajak Kendaraan Bermotor, dimana keterlambatan 5 hari, atau cuma 1 hari sudah dianggap atau sama dengan 1 tahun. Pada masing-masing wilayah berbeda, tetapi prinsip cara menghitungnya adalah 25% per tahun. Contoh pertama, Terlambat 3 bulan maka penghitungannya adalah $PKB \times 25\% \times 3/12$. Kedua apabila pembayaran terlambat 6 bulan maka perhitungannya adalah $PKB \times 25\% \times 6/12$.

Denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) besarnya Rp 35.000,- untuk motor roda 2, dan Rp 143.000,- untuk mobil roda 4 (tiap tahun bisa jadi ada perubahan / kenaikan harga).

Contoh jika pemilik mengalami keterlambatan membayar pajak. Si "A" punya motor dan terlambat bayar 6 bulan jumlah PKB tertera di STNK Rp 230.000,- & SWDKLLJ Rp 35.000,- maka Si "A" akan dikenakan denda keterlambatan sebesar: $(Rp\ 230.000 \times 25\% \times 6/12) + (Rp\ 35.000) = Rp\ 63.750,-$ Total yang harus dibayar sebesar; $Rp\ 230.000 + Rp\ 35.000 + Rp\ 63.750,- = Rp328.750,-$

5. Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Analisis Rasio APBD

Menurut Abdul Hakim (2007:231), analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula

dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya.

b. Rasio Keuangan Daerah

1) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{TargetPenerimaanPAD}}$$

Kemudian agar memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima

Rasio Efisiensi PAD, Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai

kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

2) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor

Rasio Efektifitas PKB menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditargetkan. Rasio efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor dianggap baik apabila mencapai angka minimal 1 atau 100%

$$\text{Rasio efektifitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}}$$

Rasio Efisiensi PKB, kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (makin kecil rasio ini makin baik)

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}$$

c. Fungsi Analisi Rasio Keuangan Daerah

Hasil analisis rasio keuangan ini dapat digunakan untuk tolok ukur dalam:

- 1) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 2) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
- 3) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 4) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 5) Mengukur kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

B. Kerangka Berpikir

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan jenis Pajak Daerah dan sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi salah satu Pajak Daerah yang potensial memegang peranan penting yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pajak Daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Untuk mengetahui seberapa tingkat pencapaian Pendapatan Asli Daerah maka dapat dihitung dengan rumus rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Kemudian untuk mengetahui berapa pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dapat dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga ditemukan tingkatan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2014.

B. Desain Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data berupa angka-angka dengan menghitung rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian menghitung seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2010 sampai 2013. Objek penelitian ini adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih) yang digunakan di semua jenis jalan darat. Dimana kendaraan – kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Penerimaan dari hak daerah adalah pemungutan pajak sumber-sumber dalam wilayah yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwenang memberikan data atau terlibat pada masalah yang akan diteliti tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah. Data yang diperoleh dari teknik wawancara ini adalah:

- a. Sejarah dan profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Yogyakarta.
- b. Visi dan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Yogyakarta.
- c. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Yogyakarta.
- d. Tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Yogyakarta.

- e. Stuktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Yogyakarta.
 - f. Tugas dan fungsi bidang-bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Yogyakarta.
 - g. Sumber Daya Mahasiswa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Yogyakarta.
2. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian melalui sumber-sumber informasi berupa data dan dokumen, dengan metode ini dapat memperoleh:

- a. Peraturan Daerah Yogyakarta tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Data pendapatan asli daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013
- c. Data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotr (PKB) Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010 sampai 2013

E. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Kemudian data tersebut digunakan untuk menghitung besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2010 sampai 2013. Selain itu digunakan pula statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata atau

mean penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Istimewa Yogyakarta.

Analisis data yang digunakan terdiri dari:

1. Perhitungan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah dengan rumus:

$$\text{Rasio efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKE}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Besar kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PKE}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum

1. Sejarah dan Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY

Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY adalah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Propinsi DIY yang mendasari terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan DIY dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berubah menjadi Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA).

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DIY dibentuk berdasarkan Perda Pemerintah Daerah DIY Nomor 2 tahun 2004 tentang

Pemerintah DIY. Adapun kronologis sampai terbentuknya DPPKA dimulai dari Dinas Keuangan pada tahun 1975 s/d 1976 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Heri Susanto. Kemudian berubah nama menjadi Biro Keuangan masih dipimpin oleh Bapak Drs. H. Heri Susanto sampai tahun 1984, sedangkan pada tahun 1985 s/d 1995 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Sumaryono kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Bapak Drs. Suyud dari tahun 1995 s/d 1997. Selanjutnya Biro Keuangan dipimpin oleh Bapak Drs. Mulyanto dari tahun 1997 s/d 2001 dan berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dari tahun 2004 s/d 14 Februari 2008 dibawah pimpinan Bapak Drs. Mulyanto, pada saat itu BPKD merupakan penggabungan dari Biro Keuangan, Dispenda dan Bidang Aset Bapekoinda DIY. Bapak Drs. Bambang Wisnu Handoyo mulai dari tanggal 14 Februari 2008 memimpin BPKD sampai sekarang, yang namanya berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY sejak 15 Februari tahun 2009.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, dan berdaya guna bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. DPPKA DIY dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas. Sekretaris Dinas membawahi Subbag Umum, Subag Program, Subag Data & TI. Dalam menjalankan tugasnya Kepala

DPPKA DIY dibantu oleh 6 bidang yang meliputi: Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Pengelolaan Barang Daerah dan dibantu oleh UPTD yaitu KPPD 4 Kabupaten dan 1 Kota.

Bidang Anggaran Pendapatan membawahi 3 seksi antara lain Seksi Pajak Daerah, Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Seksi Perimbangan Keuangan Daerah. Bidang Anggaran Belanja membawahi 4 Seksi antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, dan Seksi Perekonomian. Bidang Pengelolaan Kas Daerah membawahi 4 Seksi antara lain: Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, dan Seksi Perekonomian. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah membawahi 3 Seksi antara lain: Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota, Seksi Bina Pengelolaan Keuangan, dan Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD. Bidang Akuntansi membawahi 4 Seksi antara lain: Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan rakyat, Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, serta Seksi Perekonomian. Bidang Pengelolaan Barang Daerah membawahi 3 Seksi yakni Seksi Administrasi Barang Daerah, Seksi Pendayagunaan Barang Daerah, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) menyebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota pembentukannya dipimpin oleh Kepala KPPD yang masing-masing membawahi 1 Kasubag dan 2 Kasi

antara lain: Kasubag Tata Usaha, Kasi Pendaftaran dan Penetapan, serta Kasi Pembukuan dan Penagihan.

2. Visi dan Misi DPPKA DIY

a. Visi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY memiliki visi: “Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset pada tahun 2014 di Indonesia”

b. Misi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY memiliki misi:

- 1) Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi
- 2) Meningkatkan pendapatan daerah
- 3) Meningkatkan pengelolaan aset daerah
- 4) Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi DPPKA DIY

Mengacu pada Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 5 Tahun 2008 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan DPPKA

- 1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- 2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tugas DPPKA

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah.

c. Fungsi DPPKA

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah.
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah.
- 3) Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
- 4) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5) Pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan.
- 6) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kabupaten/kota, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- 7) Pengelolaan kas daerah dan akuntansi.
- 8) Penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang daerah serta pendayagunaan barang daerah.
- 9) Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pendayagunaan barang daerah
- 10) Pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah.
- 11) Pelaksanaan penelitian dan optimalisasi barang daerah.
- 12) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah.
- 13) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).

- 14) Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan pendayagunaan barang daerah.
- 15) Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang pengelolaan barang daerah.
- 16) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- 17) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

4. Tujuan dan Sasaran DPPKA DIY

a. Tujuan DPPKA DIY

- 1) Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi
- 2) Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- 3) Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang optimal
- 4) Mewujudkan peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

b. Sasaran yang hendak dicapai

- 1) Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yng optimal
- 2) Terwujudnya pengelolaan Belanja Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien
- 3) Terwujudnya pengelolaan Kas Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien

- 4) Terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan berbasis Teknologi Informasi
- 5) Terwujudnya pengelolaan Aset Daerah yang optimal dengan berbasis Teknologi Informasi
- 6) Terwujudnya sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan
- 7) Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
- 8) Terwujudnya peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang optimal
- 9) Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6% pertahun
- 10) Terwujudnya tertib administrasi asset
- 11) Terwujudnya legalitas asset
- 12) Terwujudnya pendayagunaan asset
- 13) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasaran
- 14) Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)
- 15) Tersedianya SDM dalam keahlian TI, Akuntan dan Penilaian Aset
- 16) Terpenuhiya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan

5. Struktur dan Bagan Organisasi DPPKA DIY

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh 6 bidang yang meliputi: Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran

Belanja, Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, dan Bidang Pengelolaan Barang Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota.

6. Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang DPPKA DIY

Tugas dan Fungsi Sekretariat dan bidang pada DPPKA ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Sekretariat
- 2) Penyusunan program Dinas.
- 3) Penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Dinas.
- 4) Penyelenggaraan kepegawaian Dinas.
- 5) Pengelolaan keuangan dan barang Dinas.
- 6) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi.
- 7) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan.
- 8) Fasilitas pengembangan kerjasama teknis.
- 9) Evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat.

- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1) Subbidang Umum

Subbidang Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbidang Umum mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program Subbidang Umum
- b) Pengelolaan kearsipan
- c) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas
- d) Pengelolaan barang Dinas
- e) Pengelolaan data kepegawaian Dinas
- f) Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas
- g) Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas
- h) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas
- i) Penyelenggaraan kehumasan Dinas
- j) Pengelolaan kepustakaan Dinas
- k) Penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas
- l) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang

Umum

2) Sub bidang Program

Subbidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan laporan kinerja, serta pengelolaan keuangan. Untuk Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Subbidang Program mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program Subbidang Program
- b) Penyusunan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset
- c) Penyiapan rencana anggaran
- d) Penyelenggaraan perbendaharaan
- e) Penyelenggaraan akuntansi keuangan
- f) Penyelenggaraan verifikasi anggaran
- g) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran
- h) Pengendalian, monitoring dan evaluasi program
- i) Penyusunan laporan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- j) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Program

3) Subbidang Data dan Teknologi Informasi

Subbidang Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, pengembangan sistem dan teknologi informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbidang Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program Subbidang Data dan Teknologi Informasi
- b) Pengolahan data dan pelayanan informasi pengolahan keuangan daerah

- c) Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- d) Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Data dan Teknologi Informasi

b. Bidang Anggaran Pendapatan

Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain serta dana perimbangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Bidang Anggaran pendapatan
- 2) Perumusan perencanaan dan pengembangan untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan
- 3) Perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, dan penerimaan dana perimbangan
- 4) Penelitian dan pengkajian intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- 5) Koordinasi penyelenggaraan pemungutan, penagihan, pemasukan dan pengumpulan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan dana perimbangan.
- 6) Pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi tata cara pemungutan, pemasukan, pengumpulan, pembukuan dan penyusunan laporan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain

- 7) Koordinasi pengelolaan pelaksanaan dana perimbangan, penyelesaian sengketa pajak
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Anggaran Pendapatan

Bidang Anggaran Pendapatan terdiri dari:

- 1) Seksi Pajak Daerah

Seksi Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan dan fasilitasi sengketa pajak daerah.

- 2) Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan pemungutan, administrasi pendapatan yang bersumber dari retribusi dan pendapatan lain-lain termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- 3) Seksi Perimbangan Keuangan Daerah

Seksi Perimbangan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan dana perimbangan.

c. Bidang Anggaran Belanja

Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas menyusun APBD dan atau perubahan APBD, Anggaran Kas Pemerintah Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Anggaran Belanja mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Bidang Anggaran Belanja

- 2) Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD
- 3) Perumusan kebijakan perencanaan APBD dan penyediaan dana
- 4) Koordinasi pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan penyusunan
Anggaran Kas Pemerintah Daerah
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang
Anggaran Belanja
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Bidang Anggaran Belanja terdiri dari:

- 1) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan APBD dan atau perubahan APBD di bidang pemerintahan.

- 2) Seksi Kesejahteraan rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan APBD dan atau perubahan APBD di bidang kesejahteraan rakyat.

- 3) Seksi Fisik dan Sarana Prasarana

Seksi Fisik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan APBD dan atau perubahan APBD di bidang fisik dan sarana prasarana.

- 4) Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan APBD dan atau perubahan APBD di bidang perekonomian.

d. Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menghimpun data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya, melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran APBD, mengendalikan pelaksanaan keuangan APBD, dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang

- 1) Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:
- 2) Penyusunan program Bidang Pengelolaan Kas Daerah
- 3) Perumusan kebijakan pengelolaan kas daerah
- 4) Penyusunan kebutuhan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 5) Koordinasi pelaksanaan Potongan Pihak Ketiga (PFK)
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran atas beban kas daerah
- 7) Penatausahaan keuangan daerah dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 8) Pengendalian pelaksanaan APBD
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengelolaan Kas Daerah

- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya

Bidang Pengelolaan Kas Daerah terdiri dari:

- 1) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban Rekening Kas Daerah serta pelaksanaan Potongan Pihak Ketiga (PFK) di bidang pemerintahan.

- 2) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban Rekening Kas Daerah serta pelaksanaan Potongan Pihak Ketiga (PFK) di bidang kesejahteraan rakyat.

- 3) Seksi Fisik dan Sarana Prasarana

Seksi Fisik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban Rekening Kas Daerah serta pelaksanaan Potongan Pihak Ketiga (PFK) di bidang fisik dan sarana prasarana.

- 4) Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas melakukan pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban Rekening Kas Daerah serta pelaksanaan Potongan Pihak Ketiga (PFK) di bidang perekonomian.

e. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah

Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan evaluasi rancangan APBD dan atau perubahan APBD Kabupaten/Kota, pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan dana non APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah
- 2) Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD dan atau perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
- 3) Pengkoordinasian pembinaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten/Kota
- 4) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 5) Perumusan Kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- 6) Penyusunan laporan realisasi keuangan dana non-APBD
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Bina
- 8) Administrasi Keuangan Daerah
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah terdiri dari:

1) Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota

Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan evaluasi rancangan APBD dan atau perubahan APBD Kabupaten/Kota.

2) Seksi Bina Pengelolaan Keuangan

Seksi Bina Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

3) Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD

Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan keuangan dana non APBD.

f. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyusun laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang

Akuntansi mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program Bidang Akuntansi

2) Koordinasi penyusunan laporan realisasi semesteran dan prognosis

3) Koordinasi penyusunan laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

4) Perumusan kebijakan akuntansi

5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Akuntansi

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Akuntansi terdiri dari:

- 1) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bidang pemerintahan.

- 2) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bidang kesejahteraan rakyat.

- 3) Seksi Fisik dan Sarana Prasarana

Seksi Fisik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bidang fisik dan sarana prasarana.

- 4) Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bidang perekonomian.

- g. Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Daerah mempunyai tugas merencanakan, menatausahakan, mengamankan, menilai, memanfaatkan dan mendayagunakan, monitoring dan evaluasi, penghapusan,

pemindahtanganan, pembinaan pengelolaan barang milik daerah serta merumuskan bahan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Barang Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Bidang Pengelolaan Barang Daerah
- 2) Perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
- 3) Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah
- 4) Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan barang milik daerah
- 5) Perumusan kebijakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- 6) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan program Bidang Pengelolaan Barang Daerah
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari:

- 1) Seksi Administrasi Barang Daerah
Seksi Administrasi Barang Daerah mempunyai tugas melaksanakan administrasi barang milik daerah.
- 2) Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
Seksi Pendayagunaan Barang Daerah mempunyai tugas memanfaatkan dan mendayagunakan barang milik daerah.
- 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi, penatausahaan dan penghapusan, pembinaan pengelolaan barang milik daerah serta melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

7. Sumber Daya Manusia DPPKA DIY

Keadaan Kepegawaian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY terdiri dari Pejabat eselon 2 berjumlah 1 orang yakni selaku Kepala Dinas DPPKA DIY. Pejabat eselon 3 berjumlah 7 orang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Kepala Bidang Anggaran Belanja, Kepala Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, dan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah. Pejabat eselon 4 berjumlah 24 orang yang terdiri dari Kepala Subbidang dan Kepala Seksi pada tiap-tiap bidang DPPKA. Jabatan fungsional berdasarkan SK pegawai fungsional meliputi 204 orang yang meliputi Kantor Induk dan KPPD di Kabupaten/ Kota. Untuk Kantor Induk mulai dari Sekretariat berjumlah 25 orang masing-masing menyebar di Bidang Umum, Subidang Program, Subidang Data dan TI. Untuk Bidang Anggaran Pendapatan terdiri dari 3 seksi dan 12 jabatan fungsional, Bidang Anggaran Belanja terdiri dari 4 seksi dan 17 jabatan fungsional, Bidang Pengelolaan Kas Daerah terdiri dari 4 seksi dan 16 jabatan fungsional, Bidang Bina Adminitrasi Keuangan Daerah terdiri dari 3 seksi dan 11 jabatan fungsional, Bidang Akuntansi meliputi 4 seksi dan 14 jabatan fungsional

sedangkan Bidang Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari 3 seksi dan 17 pejabat fungsional. Pejabat eselon 3 pada UPTD sebanyak 5 orang terdiri dari Kepala KPPD Kota, Kepala KPPD Bantul, Kepala KPPD Kulonprogo, Kepala KPPD Gunungkidul dan Kepala KPPD Sleman, sedangkan pejabat eselon 4 ada 3 orang dimasing-masing KPPD Kabupaten/ Kota yaitu Kasubbag TU, Kasi Pendaftaran dan Penetapan dan Kasi Pembukuan dan Penagihan. Untuk Kepala UPTD terdiri dari 1 kepala kantor dan 3 orang pejabat eselon 4 yaitu Kasubbag TU, Kasi Pendaftaran dan Penetapan dan Kasi Pembukuan dan Penagihan. Jabatan fungsional untuk kota 22 orang jabatan fungsional, Bantul 21 orang jabatan fungsional, Kulonprogo 14 orang jabatan fungsional, Kabupaten Gunungkidul 14 orang jabatan fungsional dan Kabupaten Sleman sebanyak 30 untuk jabatan fungsional.

8. Analisis Isu-isu Strategis

a. Peluang

- 1) Kinerja perekonomian DIY yang positif selama beberapa tahun terakhir dipicu oleh kenaikan pertumbuhan pada semua sektor secara variatif
- 2) Kinerja pemerintah yang positif dan profesional berdampak positif terhadap perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. Peningkatan pendapatan, akan berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah

- 3) Adanya peraturan perundangan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah
- 4) Tersedianya potensi sumber-sumber pendapatan PAD
- 5) Kesadaran masyarakat dalam pembayaran PKB dan BBNKB
- 6) Adanya pelayanan samsat dengan sistem online

b. Tantangan

- 1) Kebijakan otonomi daerah berdampak penurunan animo masyarakat luar daerah untuk studi DIY
- 2) Krisis Finansial global berpengaruh terhadap dunia usaha dan menimbulkan potensi PHK masal serta penurunan perekonomian DIY
- 3) Perkembangan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaan keuangan
- 4) Optimalisasi aset daerah yang berdaya guna dan berdaya guna yang merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah
- 5) Regulasi yang mantap dalam hal pengelolaan keuangan daerah
- 6) Melakukan identifikasi, mengkaji, memonitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah
- 7) Profesionalisme Sumber Daya Manusia di bidang teknologi informasi, Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan Penilaian Aset

c. Isu Strategis

- 1) Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak
- 2) Optimalisasi pemanfaatan asset

- 3) Potensi sumber-sumber pendapatan yang secara terus menerus harus digali sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

B. Data Khusus

Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai 2013, maka diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013.
2. Target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013.

Data-data tersebut disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 1. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010-2013

Tahun	Sumber Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi
2010	Pajak Daerah	539.653.461.500,00	634.710.019.946,80
	Retribusi Daerah	31.556.968.029,00	32.836.503.243,89
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.953.742.568,00	26.333.869.884,77
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	40.717.239.787,00	46.321.683.743,57
Total PAD		655,306,917,953.00	740.202.076.819,03
2011	Pajak Daerah	655.306.917.953,00	735.226.105.916,20
	Retribusi Daerah	33.575.099.081,00	35.985.658.458,15
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.200.366.954,96	28.961.383.472,76
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	57.035.064.000,00	71.790.353.339,12
Total PAD		775,117,447,988.96	871.963.501.186,23
2012	Pajak Daerah	805.095.980.000,00	871.630.605.393,00
	Retribusi Daerah	32.149.648.150,00	34.115.157.619,03
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.572.913.845,00	35.492.532.563,21
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	45.139.246.800,00	62.824.830.237,09
Total PAD		917,957,788,795.00	1.004.063.125.812,33
2013	Pajak Daerah	1.021.820.720.000,00	1.063.314.117.923,00
	Retribusi Daerah	35.715.599.098,00	38.043.014.004,85
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.411.499.192,00	40.817.517.188,12
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	53.058.526.507,00	73.912.678.061,74
Total PAD		1,151,006,344,797.00	1.216.087.327.178,00

Tabel 2. Target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013

Tahun	Target	Realisasi
2010	260.498.549.000,00	280.867.269.350,00
2011	297.380.000.000,00	331.553.251.935,00
2012	366.932.000.000,00	393.214.211.600,00
2013	449.704.920.000,00	458.210.055.800,00

C. Analisis Data

1. Tingkat Pencapaian Penerimaan PAD Tahun 2010-2013

Kemampuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2010 hingga 2013 yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{a. Rasio efektivitas PAD 2010} = \frac{740.202.076.819,03}{655.306.917.953,00} \times 100\% = 112,95 \%$$

$$\text{b. Rasio efektivitas PAD 2011} = \frac{775.117.447.988,96}{871.963.501.186,23} \times 100\% = 112,49 \%$$

$$c. \text{ Rasio efektivitas PAD 2012} = \frac{917.957.788.795,00}{1.004.063.125.812,33} \times 100\% = 139,18 \%$$

$$d. \text{ Rasio efektivitas PAD 2013} = \frac{1.151.006.344.797,00}{1.216.087.327.178,00} \times 100\% = 105,65 \%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio efektivitas di atas, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui rata – rata rasio efektifitas dalam waktu empat tahun dengan menggunakan rasio rata – rata.

Rasio rata – rata

$$= \frac{\Sigma(\text{rasio efektivitas 2010–2014})}{4}$$

$$= \frac{470,28 \%}{4} = 117,57 \%$$

Hasil dari perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan rata – rata rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah di atas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 3 Analisis Rasio Efektivitas dan Rata – Rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Tahun	Target PAD DIY	Realisasi PAD DIY	Rasio Efektivitas PAD	Mean ($\Sigma x / n$)
2010	655.306.917.953,00	740.202.076.819,03	112,95 %	117,57%
2011	775.117.447.988,96	871.963.501.186,23	112,49 %	
2012	917.957.788.795,00	1.004.063.125.812,33	139,18 %	
2013	1.151.006.344.797,00	1.216.087.327.178,00	105,65 %	

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010 sampai 2013. Dimana dalam tabel tersebut juga terdapat data Rasio Efektivitas dari tahun 2010 sampai 2013, untuk tahun 2010 sebesar 112,95 %, tahun 2011 sebesar 112,49 %, tahun 2012 sebesar 139,18 %, dan tahun 2013 sebesar 105,65 %. Kemudian dari data empat tahun tersebut dapat diambil rata – rata rasio efektivitasnya sebesar 117,57 %.

2. Tingkat Pencapaian Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor Tahun 2010-2013

Kemampuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merealisasikan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2010 hingga 2013 yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

$$\text{a. Rasio efektivitas PKB 2010} = \frac{280.867.269.350,00}{260.498.549.000,00} \times 100\% = 107,82 \%$$

$$\text{b. Rasio efektivitas PKB 2011} = \frac{297.380.000.000,00}{331.553.251.935,00} \times 100\% = 111,49 \%$$

$$\text{c. Rasio efektivitas PKB 2012} = \frac{366.932.000.000,00}{393.214.211.600,00} \times 100\% = 107,16 \%$$

$$\text{d. Rasio efektivitas PKB 2013} = \frac{449.704.920.000,00}{458.210.055.800,00} \times 100\% = 101,89 \%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio efektifitas di atas, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui rata – rata rasio efektifitas dalam waktu empat tahun dengan menggunakan rasio rata – rata.

Rasio rata – rata

$$= \frac{\Sigma(\text{rasio efektifitas 2010–2014})}{4}$$

$$= \frac{428,36 \%}{4} = 107,09 \%$$

Hasil dari perhitungan rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan rata – rata rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di atas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel.4 Analisis Rasio Efektivitas dan Rata – Rata Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Tahun	Target PKB DIY	Realisasi PKB DIY	Rasio Efektivitas PKB	Mean ($\Sigma x / n$)
2010	260.498.549.000,00	280.867.269.350,00	107,82 %	107,09%
2011	297.380.000.000,00	331.553.251.935,00	111,49 %	
2012	366.932.000.000,00	393.214.211.600,00	107,16 %	
2013	449.704.920.000,00	458.210.055.800,00	101,89 %	

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui besarnya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2010 sampai 2013. Dimana dalam tabel tersebut juga terdapat data Rasio Efektivitas dari tahun 2010 sampai 2013, untuk tahun

2010 sebesar 107,82 %, tahun 2011 sebesar 111,49 %, tahun 2012 sebesar 107,16%, dan tahun 2013 sebesar 101,89 %. Kemudian dari data empat tahun tersebut dapat diambil rata – rata rasio efektivitasnya sebesar 107,09 %.

3. Kontribusi PKB terhadap PAD Tahun 2010-2013

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013 dilakukan analisa berdasarkan perhitungan:

$$\text{Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{a. Kontribusi PKB 2010} = \frac{280.867.269.350,00}{740.202.076.819,03} \times 100\% = 37,94 \%$$

$$\text{b. Kontribusi PKB 2011} = \frac{331.553.251.935,00}{871.963.501.186,23} \times 100\% = 38,02 \%$$

$$\text{c. Kontribusi PKB 2012} = \frac{393.214.211.600,00}{1.004.063.125.812,33} \times 100\% = 39,16 \%$$

$$\text{d. Kontribusi PKB 2013} = \frac{458.210.055.800,00}{1.216.087.327.178,00} \times 100\% = 37,68 \%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui rata – rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam waktu empat tahun dengan menggunakan rasio rata – rata.

Rasio rata – rata

$$= \frac{\Sigma(\text{kontribusi 2010–2014})}{4}$$

$$= \frac{152,8 \%}{4} = 38,3 \%$$

Hasil dari perhitungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan rata – rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di atas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel.5 Analisis Rasio Efektivitas Kontribusi dan Rata – Rata Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Tahun	Realisasi PAD DIY	Realisasi PKB DIY	Kontribusi PKB	Mean ($\Sigma x / n$)
2010	740.202.076.819,03	280.867.269.350,00	37,94 %	38,3 %
2011	871.963.501.186,23	331.553.251.935,00	38,02 %	
2012	1.004.063.125.812,33	393.214.211.600,00	39,16 %	
2013	1.216.087.327.178,00	458.210.055.800,00	37,68 %	

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2010 sampai 2013. Dimana dari data tersebut dapat dihitung seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data dalam tabel tersebut pada tahun 2010 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 37,94%, pada tahun 2011 sebesar 38,02%, pada tahun 2012 sebesar 39,16%, dan

pada tahun 2013 sebesar 37,68%. Dari data Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor selama empat tahun tersebut dapat diambil rata –ratanya yaitu sebesar 38,3 %.

D. Pembahasan

1. Tingkat Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2010-2013

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat diketahui rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan hasil yang memuaskan dalam kurun waktu empat tahun yakni dari tahun 2010-2013. Dalam hal pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang sudah dilakukan secara efektif. Tingkat pencapaian ini dapat dilihat dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang selalu melebihi 100%.

Tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan dengan baik dan efektif. Pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi dan mencapai rasio efektivitas yang melebihi 100% yaitu sebesar 112,95%. Dengan presentase tersebut dapat dikatakan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010 adalah baik karena rasio efektivitas melebihi 100%. Tingkat pencapaian di tahun 2010 ini juga terlihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 740.202.076.819,00 dimana nominal tersebut telah melebihi target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 655.306.917.953,00.

Pada tahun 2011 rasio efektivitas selisih sedikit dibandingkan dengan tahun 2010, di tahun 2011 rasio efektivitas turun menjadi 112,49 %. Dengan

presentase tersebut dapat dikatakan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 adalah baik karena rasio efektivitas melebihi 100%. Tingkat pencapaian di tahun 2011 ini juga terlihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 871.963.501.186,23 dimana nominal tersebut telah melebihi target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 775.117.447.988,96.

Pada tahun 2012 rasio efektivitas lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 dan 2011. Di tahun 2012 rasio efektivitas merupakan rasio paling tinggi dalam 4 tahun terakhir dengan persentase 139,18%. Dengan presentase tersebut dapat dikatakan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 adalah baik karena rasio efektivitas melebihi 100%. Tingkat pencapaian di tahun 2012 ini juga terlihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bertambah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.004.063.125.812,33 dimana nominal tersebut telah melebihi target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 917.957.788.795,00.

Pada tahun 2013 rasio efektivitas mengalami penurunan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 105,65% dan juga merupakan rasio efektivitas paling kecil dalam jangka waktu empat tahun terakhir. Namun meski rasio efektivitas mengalami penurunan, pada tahun 2013 rasio efektivitas tetap menunjukan hal yang baik karena melebihi 100 %. Rasio efektivitas pada tahun 2013 memang sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya tetapi pada tahun 2013 ini memiliki realisasi Pendapatan Asli Daerah paling tinggi dalam waktu empat tahun terakhir yaitu sebesar Rp 1.216.087.327.178,00 dimana nominal tersebut juga

telah melebihi target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.151.006.344.797,00.

Dengan persentase rasio efektivitas selama empat tahun terakhir selalu yang lebih dari 100% maka dapat diartikan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah baik. Semakin besar presentase rasio efektivitas maka semakin bertambah baik tingkat pencapaian Pendapatan Asli Daerah tersebut. Dengan Tingkat pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang lebih dari 100 % ini juga akan berdampak pada berlangsungnya perekonomian di daerah tersebut.

2. Tingkat Pencapaian Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor DIY Tahun 2010-2013.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat diketahui rasio efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami hasil yang memuaskan dalam kurun waktu empat tahun yakni dari tahun 2010-2013. Dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah dilakukan secara efektif. Tingkat pencapaian ini dapat dilihat dengan rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor yang selalu melebihi 100%.

Tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sudah berjalan dengan baik dan efektif. Pada tahun 2010 Pajak Kendaraan Bermotor cukup tinggi dan mencapai rasio efektivitas yang melebihi 100% yaitu sebesar 107,82 %. Dengan presentase tersebut dapat dikatakan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 adalah baik karena rasio efektivitas melebihi

100%. Tingkat pencapaian di tahun 2010 ini juga terlihat dari realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 280.867.269.350,00 dimana nominal tersebut telah melebihi target Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 260.498.549.000,00.

Pada tahun 2011 rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan meskipun hanya selesai sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 111,49 %,.. Rasio efektivitas pada tahun 2011 adalah rasio paling tinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir dan dengan presentase tersebut dapat dikatakan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2011 adalah baik karena rasio efektivitas melebihi 100%. Tingkat pencapaian di tahun 2011 ini juga terlihat dari realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 331.553.251.935,00 dimana nominal tersebut telah melebihi target Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 297.380.000.000,00.

Pada tahun 2012 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 107,16%, persentase ini lebih kecil dibandingkan tahun 2010 dan 2011. Namun meskipun presentase mengalami penurunan, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2012 tetap baik karena rasio efektivitas melebihi 100%. Tingkat pencapaian di tahun 2012 ini juga terlihat dari realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang bertambah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 393.214.211.600,00 dimana nominal tersebut telah melebihi target Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 366.932.000.000,00.

Pada tahun 2013 rasio efektivitas kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 101,89% dan juga merupakan rasio efektivitas paling kecil dalam jangka waktu empat tahun terakhir. Namun meski rasio efektivitas mengalami penurunan, pada tahun 2013 rasio efektivitas tetap menunjukkan hal yang baik karena melebihi 100 %. Rasio efektivitas pada tahun 2013 memang sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya tetapi pada tahun 2013 ini memiliki realisasi Pajak Kendaraan Bermotor paling tinggi dalam waktu empat tahun terakhir yaitu sebesar Rp 458.210.055.800,00 dimana nominal tersebut juga telah melebihi target Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp449.704.920.000,00.

Dengan persentase rasio efektivitas selama empat tahun terakhir selalu yang lebih dari 100% maka dapat diartikan bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor adalah baik. Semakin besar presentase rasio efektivitas maka semakin bertambah baik tingkat pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor tersebut. Dengan Tingkat pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih dari 100 % ini juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah.

3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2010-2013.

Tingkat Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah DIY tahun 2010-2013 dapat terlihat pada tabel 5 dimana di dalam tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pajak

Kendaraan Bermotor setiap tahunnya selalu bertambah. Secara lebih matematis, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah selama empat tahun terakhir dapat diketahui dengan perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang membandingkan antara Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 37,94 % terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan presentase tersebut dapat dikatakan pada tahun 2010 Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 37,94 %.

Pada tahun 2011 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 38,02% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Presentase tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010. Kemudian pada tahun 2012 tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor kembali meningkat menjadi 39,16%. Presentase tersebut juga merupakan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor paling tinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Di tahun 2013 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tidak mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan. Dengan presentase 37,68 % pada tahun 2013, menempatkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di bagian paling bawah dibandingkan dalam empat tahun terkahir. Namun meski kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan, tetap memiliki kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dengan presentase kontribusi yang memiliki rata – rata dalam waktu empat tahun sebesar 38,3% menempatkan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber Pendapatan yang sangat potensial. Sehingga Pajak Kendaraan Bermotor dianggap sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah.

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis masih mendapatkan keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Keterbatasan tersebut adalah terdapatnya data untuk tahun 2013 yang belum dilakukan audit secara keseluruhan oleh BPK sehingga penulis menggunakan data yang ada sebelum dilakukan pengauditan oleh BPK.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013 selalu melebihi target yang ditetapkan dan dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun jumlah pajak yang didapatkan senantiasa mengalami kenaikan. Selain itu tingkat keefektifan Pemerintah Daerah juga terbukti dengan hasil perhitungan rasio efektivitas yang selalu melebihi 100% dalam empat tahun terakhir. Prosentase pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2010 hingga 2013 adalah 107,82%, 111,49%, 107,16%, dan 101,89%. Sedangkan Prosentase pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2013 adalah sebagai berikut 112,95%, 112,49%, 139,38%, dan 105,65 %. Sehingga dapat dikatakan tingkat pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor selama empat tahun terakhir memiliki rata-rata 107,09%, sedangkan tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli daerah selama empat tahun terakhir memiliki rata-rata 117,57%.
2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2013 sangat besar dan potensial. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan

Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu empat tahun selalu melebihi dari seperempat Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Dengan tingkat prosentase selalu berada diatas 35% dan hampir mencapai 40% disetiap tahunnya tentu sebuah jumlah yang sangat potensial untuk terus dikelola dengan baik dan efektif. Prosentase Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2010-2013 adalah 37,94%, 38,02%, 39,16 %, dan 37,68%.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara menambah realisasi Pajak Daerah.
2. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai peran besar dalam Pajak Daerah, sehingga pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor harus sangat diperhatikan dan juga ditingkatkan.
3. Pengauditan Pendapatan Daerah dapat semakin dipercepat prosesnya sehingga data setiap tahunnya dapat teraudit sebelum pertengahan tahun anggaran selanjutnya.
4. Pemerintah Daerah harus menjaga kestabilan peningkatan rasio efektivitas Pendapatan Asli daerah dan Pajak Kendaraa Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Dapan dkk.(2010). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Judisseno, Remsky K. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munawir. (2000). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Nurmantu, Safri. (2005), *MSI Pengantar Perpajakan Edisi 3*, Jakarta: Granit.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- _____. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- _____. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- _____. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- _____. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Resmi, Siti. (2008). *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat

Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta:

Rajawali Pers.

Waluyo (2008). *Perpajakan Indonesia Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN

**TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2010**

TARGET PKB	B U L A N												JUMLAH
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Junl	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
68.765.892.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	68.765.892.000
	5.792.923.550	5.388.543.250	6.046.359.100	5.713.114.650	5.858.759.350	6.117.247.050	6.238.842.900	6.649.043.150	5.703.475.400	6.576.070.950	5.897.977.550	6.222.452.150	72.204.809.050
	101.09	94.03	105.51	99.70	102.24	106.75	108.87	116.03	99.53	114.76	102.92	108.58	105.00
52.253.913.000	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	52.253.913.000
	4.497.151.000	4.250.443.000	4.596.042.900	4.326.872.400	4.406.168.700	4.533.905.000	4.853.003.100	5.085.978.550	4.369.163.100	5.230.523.200	4.657.687.000	5.057.775.050	55.864.713.000
	103.23	97.61	105.55	99.37	101.19	104.12	111.45	116.80	100.34	120.12	106.96	116.15	106.91
14.700.523.000	1.225.043.563	1.225.043.563	1.225.043.563	1.225.043.563	1.225.043.563	1.225.043.563	1.225.043.563	1.225.043.563	1.225.043.563	1.225.043.563	1.225.043.563	1.225.043.563	14.700.523.000
	1.337.470.800	1.217.417.000	1.311.819.500	1.223.050.500	1.233.596.600	1.367.841.800	1.386.531.400	1.530.191.750	1.355.196.400	1.499.732.700	1.419.844.700	1.473.197.400	16.355.690.550
	109.18	99.38	107.08	99.84	100.70	111.66	113.18	124.91	110.62	122.42	115.90	120.26	111.26
17.453.072.000	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	17.453.072.000
	1.622.920.700	1.432.757.000	1.590.328.500	1.461.256.350	1.497.813.000	1.642.184.300	1.633.196.450	1.778.945.950	1.585.932.300	1.815.861.050	1.698.918.000	1.715.302.750	19.475.416.350
	111.59	98.51	109.34	100.47	102.98	112.91	112.29	122.31	109.04	124.85	116.81	117.94	111.59
107.316.149.000	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	107.316.149.000
	9.281.856.700	8.606.435.050	9.809.641.900	9.368.593.700	8.938.799.900	9.654.873.650	10.238.679.500	10.447.437.150	9.466.863.200	11.076.905.850	9.585.793.700	10.490.560.100	116.966.440.400
	103.79	96.24	109.69	104.76	99.95	107.96	114.49	116.82	105.86	123.86	107.19	117.30	108.99
260.489.549.000	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	260.489.549.000
	22.532.522.750	20.895.595.300	23.554.191.900	22.092.887.600	21.935.137.550	23.316.051.800	24.350.253.350	25.491.596.550	22.480.630.400	26.199.093.750	23.260.220.950	24.959.287.450	280.867.269.350
	103.80	96.26	107.59	101.78	101.05	107.41	112.17	117.43	103.56	120.69	107.15	114.98	107.82

TAHUN ANGGARAN 2011 PERUBAHAN

KPPD	TARGET PKB	B U L A N												JUMLAH			
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
YOGYAKARTA	75.731.427.000	5.535.923.355	5.535.923.360	5.535.923.385	6.017.308.000	6.017.308.000	6.017.308.000	6.378.346.440	6.378.346.450	6.378.346.510	7.312.154.135	7.312.154.160	7.312.386.205	76.731.427.000			
		6.161.320.200	5.482.544.800	6.441.756.900	6.390.036.700	6.956.132.900	6.632.479.950	7.249.761.800	7.422.015.550	7.110.592.000	7.753.478.300	6.944.433.300	7.250.193.700	81.794.746.100			
		111.30	99.04	116.36	106.19	115.60	110.22	113.66	116.36	111.48	106.04	94.97	99.16	108.01			
JL	58.239.507.000	4.196.012.501	4.331.873.429	4.243.041.284	4.425.930.994	4.206.463.340	4.211.698.762	4.352.775.110	4.300.520.907	4.410.254.733	6.781.484.995	6.499.312.299	6.280.148.646	58.239.507.000			
		4.979.385.700	4.691.625.900	5.160.191.600	4.988.658.300	5.365.470.850	5.125.457.150	5.667.724.400	5.993.599.900	5.625.677.800	6.352.213.700	5.789.786.500	6.035.394.400	66.765.186.200			
		118.67	108.30	121.62	112.71	127.55	121.70	130.21	139.37	127.56	93.67	88.78	86.10	112.90			
PROGO	17.358.728.000	1.229.677.900	1.180.081.500	1.246.538.400	1.116.665.700	1.167.642.400	1.327.803.400	1.305.885.600	1.441.005.200	1.278.048.600	2.046.828.900	1.972.617.700	2.048.032.700	17.358.728.000			
		1.459.204.000	1.311.882.400	1.444.401.950	1.456.308.700	1.592.292.700	1.397.624.600	1.621.752.900	1.835.266.650	1.714.134.700	1.848.093.100	1.694.752.800	1.781.781.200	19.148.485.900			
		118.67	111.17	115.87	130.42	136.37	105.26	124.19	127.36	134.33	90.34	85.41	87.00	110.31			
NGKIDUL	21.008.108.000	1.466.035.000	1.466.035.000	1.466.035.000	1.435.492.000	1.435.492.000	1.435.492.000	1.740.916.000	1.740.916.000	1.740.916.000	2.360.255.000	2.360.257.000	2.360.267.000	21.008.108.000			
		1.758.652.400	1.585.805.850	1.743.994.600	1.732.510.300	1.864.282.500	1.724.491.550	1.891.537.600	2.118.257.700	2.063.067.400	2.280.224.200	2.041.989.835	2.070.553.800	22.875.367.735			
		119.96	108.17	118.96	120.69	129.87	120.13	108.65	121.67	118.50	96.61	86.52	87.73	108.89			
NN	125.042.230.000	9.267.959.000	8.599.375.000	9.798.215.000	9.360.178.000	8.922.139.000	9.648.361.000	10.224.725.000	10.432.217.000	9.452.395.000	14.323.327.000	12.835.197.000	12.178.142.000	125.042.230.000			
		10.882.144.050	10.882.144.050	10.971.909.200	10.690.974.150	11.624.269.900	11.192.359.400	12.166.722.450	12.795.868.900	12.001.815.700	13.783.551.000	12.259.102.050	12.728.567.250	141.979.456.000			
		117.42	126.55	111.98	114.22	130.29	116.00	118.99	122.86	126.97	96.23	96.51	104.52	113.55			
H	287.380.000.000	21.695.607.756	21.113.288.289	22.289.753.069	22.355.674.694	21.749.044.740	22.640.653.162	24.002.648.150	24.283.005.557	23.257.980.843	32.824.050.030	30.878.438.159	30.178.875.561	287.380.000.000			
		25.240.706.350	23.964.003.000	25.762.254.250	25.258.488.150	27.402.448.850	26.072.412.650	28.697.499.150	30.165.006.900	28.515.287.600	32.018.660.300	28.700.064.485	29.886.620.350	331.653.251.935			
		116.34	113.45	115.58	112.99	125.99	115.16	119.14	124.17	122.80	97.55	82.64	98.96	111.49			
ALAH PERTIRIWULAN TARGET		65.098.649.114												66.746.272.596	71.553.614.550	93.982.463.740	
ALAH PERTIRIWULAN REALISASI		74.956.963.600												76.733.349.650	87.277.793.550	90.585.145.135	

TAHUN ANGGARAN 2012 PERUBAHAN

KPPD	TARGET PKB	B U L A N												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
A YOGYAKARTA	89.650.000.000	6.025.852.400	6.025.852.400	6.025.852.500	6.549.839.700	6.549.839.700	6.549.839.700	6.942.829.800	6.942.829.900	6.942.830.000	10.364.811.200	10.364.811.200	10.364.811.600	89.650.000.000
	7.201.445.150	6.925.683.750	7.484.926.400	7.278.524.550	7.953.929.300	7.981.443.000	8.399.719.450	7.952.541.900	8.450.784.300	8.654.485.250	7.714.870.650	8.308.235.350	94.308.692.050	
	119.51	114.93	124.21	111.13	121.44	121.86	120.98	114.54	121.72	83.50	74.43	80.16	105.19	
	74.712.000.000	3.211.949.700	3.211.949.700	8.366.209.700	5.209.336.400	5.209.336.200	5.209.336.200	5.488.636.400	5.488.636.200	5.488.636.200	9.275.987.700	9.275.987.100	8.275.988.500	74.712.000.000
TUL		6.036.660.700	5.953.528.900	6.248.374.600	6.197.983.950	6.568.673.500	6.350.443.700	6.822.196.600	6.682.922.550	7.162.842.900	7.741.282.500	6.934.177.500	7.054.311.400	78.853.378.800
		187.94	185.36	74.69	118.98	126.09	121.91	126.12	121.76	130.50	83.46	74.75	76.05	106.88
	21.680.000.000	1.164.810.100	1.041.068.200	2.096.686.950	1.441.795.000	1.577.778.750	1.383.111.000	1.617.237.000	1.614.060.000	1.544.684.000	2.616.179.000	2.715.347.000	2.667.243.000	21.680.000.000
ON PROGO		1.870.343.900	1.662.471.500	1.813.665.800	1.688.132.800	1.976.382.000	1.828.678.000	2.166.620.400	2.073.901.700	2.133.694.700	2.273.042.900	2.111.348.500	2.153.253.700	23.751.555.900
		160.57	159.69	86.50	117.09	125.26	132.21	133.97	128.49	138.13	80.71	77.76	80.73	108.56
	25.697.000.000	1.731.784.000	1.731.784.000	1.731.784.000	1.695.705.000	1.695.705.000	1.695.705.000	2.056.495.000	2.056.495.000	2.056.495.000	3.148.335.000	3.148.335.000	3.148.378.000	28.897.000.000
JUNGKIDUL		2.165.038.350	2.004.886.850	2.119.191.250	2.139.240.800	2.248.887.800	2.271.167.900	2.322.195.000	2.386.943.000	2.467.374.300	2.789.337.100	2.467.514.580	2.466.676.300	27.647.483.200
		125.02	115.77	122.37	126.16	132.62	133.94	112.92	116.07	119.98	87.96	79.01	76.32	107.53
	154.993.000.000	10.493.247.000	9.151.349.000	10.574.575.000	10.303.482.000	11.211.662.000	10.791.452.000	11.726.723.000	12.337.108.000	11.677.623.000	19.771.118.000	18.303.694.000	18.750.967.000	154.993.000.000
IAN		12.668.231.000	12.423.531.050	12.779.575.200	12.434.676.300	13.895.141.450	13.295.620.600	15.074.488.200	14.357.735.100	14.826.751.300	15.749.398.000	14.661.813.400	15.286.364.050	167.455.131.650
		120.71	135.78	120.85	120.68	123.93	123.21	126.55	116.38	128.06	79.66	80.21	81.43	108.04
	366.932.000.000	22.627.643.200	21.162.003.300	26.796.108.150	25.200.158.100	26.244.321.650	25.628.443.900	27.831.921.200	28.439.129.100	27.610.268.200	46.376.430.900	43.808.174.300	44.207.398.000	366.932.000.000
LAH PERTIRIWULAN TARGET		29.939.719.100	28.971.902.050	30.445.753.250	29.738.638.400	32.643.020.050	31.727.353.200	34.885.219.650	33.454.044.250	35.041.447.500	37.187.545.750	33.928.824.600	35.249.643.800	393.214.211.600
		132.31	136.91	105.73	118.01	124.36	123.79	125.34	117.63	126.91	81.95	77.45	79.74	107.16
Jumlah Perkiraan Target		72.594.754.650												133.392.003.200
Jumlah Perkiraan Realisasi		89.357.374.400												106.367.214.150

**TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
TAHUN ANGGARAN 2013 PERUBAHAN**

TARGET PKB	B U L A N												JUMLAH
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
AKARITA	105.097.806,000	8.242.410,000	8.242.422,000	8.242.422,000	7.946.048,000	7.947.452,000	8.409.971,000	8.409.971,000	8.412.433,000	10.350.317,750	10.350.317,750	10.347.993,500	104.847.806,000
		9.155.589,800	7.700.223,400	8.493.075,200	8.647.377,350	7.872.482,550	10.152.559,700	8.167.287,350	9.351.388,250	9.617.115,000	8.637.217,950	9.352.183,200	105.330.017,650
		111,08	93,42	99,41	106,76	99,06	120,72	97,11	111,16	92,92	83,45	90,38	100,46
	91.017.588,000	7.148.246,000	7.148.246,400	7.148.247,100	6.753.663,600	6.753.663,600	7.148.248,000	7.148.248,000	7.148.248,000	9.804.270,800	9.803.889,800	9.758.943,100	92.517.588,000
		7.861.366,500	7.084.078,300	7.662.071,200	7.688.085,600	7.034.433,600	9.075.926,700	7.396.266,600	8.300.042,300	8.828.966,700	8.428.580,800	8.228.629,200	94.789.525,200
		109,98	99,10	100,57	113,98	104,16	126,97	103,47	116,11	80,05	85,98	84,33	102,46
GO	26.386.772,000	2.168.750,000	1.942.946,000	1.789.583,000	2.126.715,000	1.956.152,000	2.095.711,000	2.042.821,000	2.084.443,000	3.071.396,000	2.775.531,000	2.718.445,000	26.885.772,000
		2.286.088,250	2.092.273,500	2.205.211,000	2.148.252,300	2.048.800,800	2.279.365,700	2.302.317,500	2.513.676,000	2.620.617,800	2.518.661,600	2.470.115,200	28.042.693,950
		105,41	107,69	123,22	100,92	104,74	129,76	112,70	120,59	85,32	90,75	90,87	104,30
UL	30.738.980,000	2.413.920,000	2.413.920,000	2.278.871,000	2.278.871,000	2.278.871,000	2.412.420,000	2.412.420,000	2.412.420,000	3.141.113,000	3.516.116,000	3.516.118,000	31.488.980,000
		2.691.640,400	2.404.833,700	2.666.119,900	2.690.456,400	2.491.500,400	3.027.508,900	2.624.373,450	3.051.408,050	3.157.248,800	3.035.646,800	3.029.010,400	33.298.714,500
		111,50	99,62	116,99	118,06	109,33	125,50	108,79	126,49	100,51	86,34	86,15	105,75
	188.964.774,000	14.935.723,000	15.455.074,000	14.398.469,000	12.902.991,000	13.036.972,000	14.093.822,000	16.247.048,000	13.680.283,000	14.360.752,000	20.563.655,000	21.028.065,000	193.964.774,000
		16.038.646,900	14.859.619,900	15.005.918,200	15.501.994,900	16.123.195,300	14.209.525,350	18.736.974,550	15.273.629,800	17.755.851,550	18.373.838,550	18.052.760,600	196.749.104,600
		107,38	96,15	104,22	120,14	107,22	100,82	115,33	110,04	123,64	88,35	85,85	101,44
	442.205.920,000	34.808.048,000	35.202.608,400	34.314.337,100	31.671.156,600	34.144.268,600	33.029.960,600	36.313.398,000	33.893.743,000	34.418.286,000	48.930.752,550	47.473.929,550	449.704.920,000
		36.033.331,850	34.141.028,800	34.934.808,600	36.518.472,200	37.307.366,950	33.656.742,700	43.712.335,550	35.763.874,700	40.972.366,150	42.597.785,650	40.673.877,750	459.210.055,800
		108,95	98,96	101,81	115,31	109,26	101,90	120,38	105,52	118,04	90,77	85,88	101,89
ERTIRIWULAN TARGET													
			104.425.994,500			98.845.386,800		104.625.437,000				141.806.101,700	
ERTIRIWULAN REALISASI			107.109.167,250			110.165.754,600		131.768.944,200				150.313.237,500	

**KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PKB DAN BBN-KB
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2010**

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAKUKAN PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PKB DAN BBN-KB																
	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN/KOTA																
	YOGYAKARTA			BANTUL			KULONPROGO			GUNUNGKIDUL			SLEMAN			J U M L A H	
	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I
an Station (Bukan Umum)	8.552	63	1.238	3.719	15	831	647	-	180	661	-	210	11.333	120	1.861	24.912	198
an Station (Umum)	432	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-	1	689	-
p (Bukan Umum)	3.115	104	403	1.645	31	295	326	5	45	246	16	43	4.108	184	501	9.440	340
p (Umum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bus St. Wagon, Amb. Combi (Bukan Umum)	18.922	1.895	1.998	9.478	1.052	1.455	2.774	183	467	3.665	109	850	26.664	3.578	3.131	61.503	6.817
bus St. Wagon, Amb. Combi (Umum)	39	19	-	22	-	-	71	17	2	119	-	2	131	10	3	382	46
s, Micro Bus (Bukan Umum)	256	35	15	73	15	6	38	-	6	50	5	10	184	27	7	601	82
s, Micro Bus (Umum)	640	27	7	390	16	21	253	-	5	439	-	13	667	41	12	2.389	84
k Up, Box (Bukan Umum)	4.989	228	301	4.149	238	408	1.415	74	170	2.070	39	253	6.754	468	426	19.377	1.047
k Up, Box (Umum)	-	-	-	2	-	-	-	-	1	7	6	-	1	6	-	10	12
ck (Bukan Umum)	1.814	66	84	2.168	54	151	860	16	77	1.485	14	176	2.582	149	95	8.909	299
ck (Umum)	35	4	-	68	53	5	92	53	7	16	14	5	136	153	8	347	277
oda Motor	171.935	20.494	6.383	208.307	24.963	9.575	72.949	9.179	4.264	83.414	11.205	4.547	339.495	41.205	11.677	876.100	107.046
JUMLAH	210.729	22.935	10.429	230.096	26.437	12.747	79.425	9.527	5.224	92.172	11.408	6.109	392.237	45.941	17.722	1.004.669	116.248
TOTAL	244.093			269.280			94.176			109.689			455.900			1.173.138	

**KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PKB DAN BBN-KB
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2011**

JENIS KENDARAAN BERMOTOR		KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAKUKAN PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PKB DAN BBN-KB KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN/KOTA																	
		YOGYAKARTA			BANTUL			KULONPROGO			GUNUNGKIDUL			SLEMAN			J U M L A H		
		PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II
bedan Stasion (Bukan Umum)		8.639	71	1.266	4.087	14	839	844	-	202	786	-	189	12.124	100	2.177	26.480	185	4.673
bedan Stasion (Umum)		399	-	-	124	-	2	-	-	-	-	-	-	187	10	-	710	10	2
sep (Bukan Umum)		3.239	144	376	1.799	56	330	365	9	56	258	10	51	4.423	280	620	10.084	499	1.433
sep (Umum)		-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-
inibus St. Wagon, Amb, Combi (Bukan Umum)		20.832	2.201	1.955	11.035	1.134	1.587	3.544	223	453	4.312	206	810	31.304	4.314	3.598	71.027	8.078	8.403
inibus St. Wagon, Amb, Combi (Umum)		80	19	-	25	1	-	67	3	2	112	1	3	124	6	5	408	30	10
us, Micro Bus (Bukan Umum)		283	13	14	89	7	11	54	2	4	54	3	5	201	15	9	681	40	43
us, Micro Bus (Umum)		606	46	6	393	24	10	284	-	4	430	1	22	670	38	6	2.383	109	48
ick Up, Box (Bukan Umum)		5.060	284	259	4.390	347	432	1.694	88	171	2.196	64	288	7.079	745	459	20.419	1.528	1.609
ick Up, Box (Umum)		-	-	-	2	-	-	1	-	1	6	-	-	6	-	-	15	-	1
uck (Bukan Umum)		1.856	71	63	2.158	56	161	936	5	54	1.568	22	173	2.671	122	131	9.189	276	582
uck (Umum)		36	2	2	138	68	13	169	39	11	48	36	13	271	225	17	662	370	56
peda Motor		180.860	18.835	5.344	223.312	24.591	7.800	88.360	9.223	3.735	92.567	11.115	3.838	367.327	40.889	11.307	952.426	104.853	32.024
JUMLAH		221.890	21.686	9.285	247.552	26.394	11.185	96.318	9.592	4.693	102.337	11.458	5.392	426.387	46.744	18.329	1.094.484	115.874	48.884
TOTAL		252.861			285.131			110.603			119.187			491.460			1.259.242		

**KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PKB DAN BBN-KB
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2012**

KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAKUKAN PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PKB DAN BBN-KB																																				
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN/KOTA																																				
JENIS KENDARAAN BERMOTOR	YOGYAKARTA						BANTUL						KULONPROGO						GUNUNGKIDUL						SLEMAN						J U M L A H					
	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II	PU	BN-I	BN-II												
edan Station (Hitam)	7.059	53	1.939	3.977	11	1.787	777	-	368	735	1	406	10.976	107	3.265	23.524	172	7.755																		
edan Station (merah)	50	2	1	12	-	-	1	-	-	2	-	-	43	5	-	108	7	1																		
edan Station (Kuning)	342	30	-	80	25	-	-	-	-	-	-	-	99	84	-	521	139	-																		
eeep (Hitam)	2.698	168	570	1.725	80	638	307	8	112	240	11	95	4.166	356	955	9.136	623	2.370																		
eeep (merah)	77	-	1	13	-	-	11	-	-	3	-	-	39	2	-	143	2	1																		
eeep (Kuning)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
inibus St. Wagon, Amb, Combi (Hitam)	18.680	2.586	3.849	11.881	1.766	3.692	3.173	336	1.169	4.191	247	1.631	31.850	5.348	6.648	69.775	10.283	16.989																		
inibus St. Wagon, Amb, Combi (merah)	724	86	8	300	15	3	173	17	5	102	5	1	639	36	5	1.938	159	22																		
inibus St. Wagon, Amb, Combi (Kuning)	167	24	-	21	-	4	54	-	6	103	-	9	123	53	3	468	77	22																		
us, Micro Bus (Hitam)	206	13	20	76	7	20	39	1	8	47	1	13	147	28	17	515	50	78																		
us, Micro Bus (merah)	105	4	1	14	1	-	5	-	-	5	-	-	54	2	-	183	7	1																		
us, Micro Bus (Kuning)	604	22	13	402	25	23	225	-	7	417	6	10	646	72	11	2.294	125	64																		
ick Up, Box (Hitam)	4.762	372	365	4.904	518	633	1.589	133	245	2.200	121	373	7.385	908	454	20.840	2.062	2.070																		
ick Up, Box (merah)	109	8	-	34	2	-	36	2	-	31	-	-	86	3	2	296	15	2																		
ick Up, Box (Kuning)	-	1	-	3	1	-	-	2	1	6	1	-	7	6	1	16	11	2																		
uck (Hitam)	1.648	66	88	2.268	76	221	841	29	106	1.548	15	208	2.549	158	106	8.854	344	729																		
uck (merah)	136	13	1	43	3	-	13	-	-	19	-	-	64	2	1	275	18	2																		
uck (Kuning)	49	10	-	220	118	24	197	70	12	83	46	6	455	248	20	1.004	492	62																		
ppeda Motor (Hitam)	182.027	18.618	6.172	248.926	28.840	12.294	85.722	10.629	5.282	97.843	12.546	5.788	381.823	42.181	12.197	996.341	112.814	41.733																		
ppeda Motor (merah)	2.560	197	54	1.174	72	7	914	37	-	488	47	1	1.494	183	12	6.630	536	74																		
JUMLAH	222.003	22.273	13.082	276.073	31.560	19.346	94.077	11.264	7.321	108.063	13.047	8.541	442.645	49.782	23.687	1.142.861	127.926	71.977																		
TOTAL	257.358				326.979		112.662		129.651		8.541		516.114		23.687		1.342.764																			

**KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PKB DAN BBN-KB
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2013**

JENIS KENDARAAN BERMOTOR		KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAKUKAN PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PKB DAN BBN-KB																	
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN/KOTA																	
		YOGYAKARTA						BANTUL						KULONPROGO					
		PU		BN-I		BN-II		PU		BN-I		BN-II		PU		BN-I		BN-II	
		BN-I	BN-II	BN-I	BN-II	BN-I	BN-II	BN-I	BN-II	BN-I	BN-II	BN-I	BN-II	BN-I	BN-II	BN-I	BN-II	BN-I	BN-II
edan Station (Hitam)	7.376	59	1.120	5.070	34	1.006	984	3	236	1.052	-	253	11.985	118	1.740	26.467	214	4.355	
edan Station (merah)	48	2	1	11	-	-	1	-	-	2	-	-	47	-	-	109	2	1	
edan Station (Kuning)	288	45	-	51	49	2	-	-	-	-	-	-	164	-	-	503	94	2	
ep (Hitam)	2.922	185	361	2.170	88	366	351	12	54	307	13	88	4.620	435	559	10.370	733	1.428	
ep (merah)	78	11	-	14	-	-	9	-	-	8	1	1	40	2	-	149	14	1	
ep (Kuning)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
inbus St. Wagon, Amb, Combi (Hitam)	21.827	3.174	2.038	15.783	2.441	2.184	4.194	542	789	5.513	368	1.115	38.982	6.721	3.913	86.299	13.246	10.039	
inbus St. Wagon, Amb, Combi (merah)	854	95	5	287	22	5	187	10	-	198	33	4	664	46	4	2.190	206	18	
inbus St. Wagon, Amb, Combi (Kuning)	128	41	-	21	-	-	55	-	4	105	-	3	166	1	1	475	42	8	
us, Micro Bus (Hitam)	205	20	16	94	11	9	41	4	6	48	1	12	163	25	18	551	61	61	
us, Micro Bus (merah)	66	8	1	17	2	-	5	1	-	7	1	-	49	5	-	144	17	1	
us, Micro Bus (Kuning)	572	60	4	423	25	33	217	2	6	395	15	6	678	44	7	2.285	146	56	
ick Up, Box (Hitam)	4.974	400	244	5.653	632	431	1.816	210	170	2.381	160	308	8.057	1.024	305	22.881	2.426	1.458	
ick Up, Box (merah)	119	21	-	31	1	1	35	-	-	246	1	1	84	7	2	515	30	4	
ick Up, Box (Kuning)	-	-	-	6	4	-	1	4	-	8	-	1	13	5	-	28	13	1	
uck (Hitam)	1.643	92	52	2.420	80	189	864	9	69	1.698	19	157	2.553	205	81	9.178	405	548	
uck (merah)	139	16	2	46	3	-	13	-	-	31	1	-	66	12	-	295	32	2	
uck (Kuning)	73	34	3	350	191	14	273	98	10	155	143	21	644	409	11	1.495	875	59	
epeda Motor (Hitam)	189.651	21.340	3.816	271.793	33.334	7.630	95.988	12.203	3.799	112.914	15.183	4.575	407.213	46.973	8.313	1.077.559	128.033	28.133	
epeda Motor (merah)	2.524	396	45	1.140	92	11	909	27	1	1.001	87	3	1.596	113	11	7.170	715	71	
JUMLAH	233.487	25.999	7.708	305.380	37.009	11.881	105.943	13.125	5.144	126.089	16.026	6.548	477.784	56.145	14.965	1.248.663	148.304	48.246	
TOTAL	267.194		354.270		124.212		148.643		548.894		1.443.213								

REKAP TARGET & REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2010

KODE REKENING		TARGET 2010 PRBN	s/d TW III		%	Tri Wulan IV				Jumlah	%	s/d TW IV		%
			s/d September	21		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER				s/d Desember	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PENDAPATAN	1.275.220.502.557,65	1.080.934.876.866,25	87,09	121.679.785.219,65	105.210.504.830,66	95.348.847.330,63	322.238.147.380,94	25,27	1.403.174.023.247,19	110,03	766.341.053.125,19	120,26	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	638.881.411.884,65	570.437.171.178,25	91,75	69.126.344.398,65	58.819.371.001,66	69.936.166.346,63	197.903.881.946,94	30,98	1.403.174.023.247,19	110,03	766.341.053.125,19	120,26	
4														
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	638.881.411.884,65	570.437.171.178,25	91,75	69.126.344.398,65	58.819.371.001,66	69.936.166.346,63	197.903.881.946,94	30,98	1.403.174.023.247,19	110,03	766.341.053.125,19	120,26	
4														
1	PAJAK DAERAH	539.653.461.500,00	466.481.764.650,00	86,95	60.082.568.403,00	52.796.533.406,00	53.348.152.497,00	166.228.256.296,00	30,80	634.710.018.946,80	117,61	280.867.289.850,00	107,82	
4														
1	PAJAK DAERAH	539.653.461.500,00	466.481.764.650,00	86,95	60.082.568.403,00	52.796.533.406,00	53.348.152.497,00	166.228.256.296,00	30,80	634.710.018.946,80	117,61	280.867.289.850,00	107,82	
4														
1	Pajak Daerah	260.489.549.000,00	206.396.729.800,00	81,98	26.215.317.050,00	23.226.517.450,00	25.078.705.750,00	74.470.540.250,00	28,59	334.710.018.946,80	127,07	110.083.609.715,00	109,21	
4														
1	Pajak Daerah	260.489.549.000,00	206.396.729.800,00	81,98	26.215.317.050,00	23.226.517.450,00	25.078.705.750,00	74.470.540.250,00	28,59	334.710.018.946,80	127,07	110.083.609.715,00	109,21	
4														
1	Pajak Daerah	175.972.454.000,00	178.571.503.000,00	104,19	23.844.434.600,00	19.645.822.100,00	19.152.122.200,00	62.642.383.900,00	35,60	334.710.018.946,80	127,07	110.083.609.715,00	109,21	
4														
1	Pajak Daerah	175.972.454.000,00	178.571.503.000,00	104,19	23.844.434.600,00	19.645.822.100,00	19.152.122.200,00	62.642.383.900,00	35,60	334.710.018.946,80	127,07	110.083.609.715,00	109,21	
4														
1	Pajak Daerah	100.801.881.000,00	81.665.749.819,00	81,02	9.799.631.413,00	9.711.317.716,00	8.906.970.670,00	28.417.859.896,00	28,19	334.710.018.946,80	127,07	110.083.609.715,00	109,21	
4														
1	Pajak Daerah	2.389.577.500,00	1.847.782.231,80	77,33	223.186.340,00	212.876.140,00	261.408.770,00	697.471.250,00	29,19	334.710.018.946,80	127,07	110.083.609.715,00	109,21	
4														
1	Pajak Daerah	31.556.968.029,00	25.246.657.199,00	70,44	3.320.074.986,00	1.078.723.689,00	3.191.107.369,89	7.589.848.044,89	24,05	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	RETRIBUSI DAERAH	20.086.556.900,00	15.638.852.991,00	63,39	1.845.010.186,00	1.522.508.089,00	1.911.898.744,89	5.278.418.019,89	28,28	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Jasa Umum	2.182.004.371,70	1.496.974.050,00	68,61	215.706.600,00	173.324.550,00	283.178.895,89	635.040.195,89	29,10	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	95.706.371,70	96.027.250,00	100,96	7.324.550,00	7.324.550,00	6.180.500,00	20.651.050,00	21,72	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	288.461.900,00	335.787.500,00	92,11	14.700.000,00	14.632.000,00	13.880.000,00	42.112.000,00	14,60	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	418.234.000,00	344.568.194,00	82,39	38.930.868,00	20.493.139,00	17.841.489,00	77.366.484,00	16,60	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.700.000,00	613.600,00	13,06	348.250,00	872.900,00	3.702.360,00	4.724.810,00	100,62	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.500.000,00	11.523.817,00	74,35	406.420,00	2.174.880,00	1.930.000,00	4.511.270,00	29,10	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Jasa	2.000.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	61.500.000,00	25,00	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	246.000.000,00	184.600.000,00	75,00	6.566.500,00	1.582.500,00	2.388.500,00	10.536.500,00	12,39	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	85.000.000,00	82.692.500,00	97,29	1.540.628.000,00	1.318.253.000,00	1.562.198.000,00	4.420.878.000,00	26,40	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	16.745.057.000,00	13.081.666.000,00	63,61	1.540.628.000,00	1.318.253.000,00	1.562.198.000,00	4.420.878.000,00	26,40	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	11.064.973.129,00	7.888.182.233,00	82,87	1.414.328.850,00	762.777.600,00	1.267.410.625,00	3.434.457.075,00	31,04	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	634.626.129,00	579.093.129,00	86,92	60.981.000,00	48.181.100,00	196.653.600,00	306.785.100,00	36,76	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	600.000.000,00	619.652.459,00	103,28	10.000.000,00	66.275.000,00	28.896.000,00	91.960.000,00	90,11	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	183.500.000,00	2.260.000,00	75,33	200.000,00	300.000,00	240.000,00	740.000,00	24,67	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	132.815.500,00	132.815.500,00	100,00	17.012.000,00	6.645.500,00	10.177.000,00	32.831.500,00	28,71	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	6.845.891.000,00	3.610.319.345,00	68,27	919.621.356,00	611.640.000,00	723.214.425,00	2.264.772.778,00	38,66	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	483.861.500,00	340.146.500,00	70,30	73.610.000,00	37.013.500,00	48.300.000,00	160.003.500,00	33,07	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	500.000,00	300.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40,00	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	34.071.600,00	55.976.000,00	160,34	7.681.300,00	3.662.600,00	7.001.700,00	18.345.600,00	53,84	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	2.367.388.800,00	2.367.388.800,00	112,16	326.273.300,00	0,00	243.964.900,00	680.228.100,00	19,26	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	405.438.000,00	1.719.621.975,00	156,53	60.676.850,00	1.206.602.000,00	21.787.000,00	11.124.029.046,00	142,26	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	32.600.000,00	51.500.000,00	63,64	13.500.000,00	33.300.000,00	0,00	48.000.000,00	142,26	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	0,00	1.272.888.000,00	63,67	7.085.000,00	1.279.973.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67	10.000.000,00	26.000.000,00	0,00	28.440.550,00	15,91	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	20.500.000,00	20.500.000,00	66,56	1.768.000,00	927.000,00	1.188.000,00	3.888.000,00	18,94	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	20.343.000,00	26.740.000,00	131,00	3.136.000,00	2.779.000,00	3.039.000,00	8.953.000,00	44,07	32.836.503.243,89	104,05	20.916.271.010,89	104,14	
4														
1	Retribusi Pelayanan Sosial	1.775.000,00	3.975.000,00	223,94	160.000,00	0,00	225.000,00	378.000,00	21,13	32.836.				

KODE REKENING	TARGET 2010 PRBHN	s/d TW III		Tri Wulan IV		Tri Wulan IV		Tri Wulan IV		Jumlah		%	s/d TW IV		%
		s/d September	%	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	Tri Wulan IV	Tri Wulan IV	Tri Wulan IV	Tri Wulan IV	Tri Wulan IV		s/d Desember	%	
4 1 3 04	2	1.833.669.029.00	6.43	1.969.918.293.15	10.361.000.00	-	1.969.918.293.15	10.361.000.00	10.361.000.00	10.361.000.00	10.361.000.00	10.361.000.00	2.098.099.444.15	114.42	10.361.000.00
4 1 3 04	3	1.833.669.029.00	6.43	1.969.918.293.15	10.361.000.00	-	1.969.918.293.15	10.361.000.00	10.361.000.00	10.361.000.00	10.361.000.00	10.361.000.00	2.098.099.444.15	114.42	10.361.000.00
4 1 3 04	4	1.833.669.029.00	6.43	1.969.918.293.15	10.361.000.00	-	1.969.918.293.15	10.361.000.00	10.361.000.00	10.361.000.00	10.361.000.00	10.361.000.00	2.098.099.444.15	114.42	10.361.000.00
4 1 4		40.717.239.787.00		52.478.820.422.83	4.933.752.908.66	13.294.534.803.74	21.982.139.626.90	53.99	74.460.660.049.73	162.87	53.99	74.460.660.049.73	162.87	53.99	74.460.660.049.73
4 1 4 01		350.700.000.00	1.144.85	469.389.150.00	63.250.000.00	18.000.000.00	84.250.000.00	24.02	653.638.150.00	167.87	24.02	653.638.150.00	167.87	24.02	653.638.150.00
4 1 4 01 02		349.700.000.00	1.013.49	405.396.464.00	63.250.000.00	18.000.000.00	83.250.000.00	23.81	438.648.464.00	139.73	23.81	438.648.464.00	139.73	23.81	438.648.464.00
4 1 4 01 02		349.700.000.00	1.013.49	405.396.464.00	63.250.000.00	18.000.000.00	83.250.000.00	23.81	438.648.464.00	139.73	23.81	438.648.464.00	139.73	23.81	438.648.464.00
4 1 4 01 02		0.00	0.00	51.092.686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.092.686.00	0.00	0.00	51.092.686.00	0.00	0.00	51.092.686.00
4 1 4 01 02		0.00	0.00	51.092.686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.092.686.00	0.00	0.00	51.092.686.00	0.00	0.00	51.092.686.00
4 1 4 01 14		1.000.000.00	1.290.00	12.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.000.00	1.390.00	1.390.00	13.900.000.00	1.390.00	1.390.00	13.900.000.00
4 1 4 01 14		1.000.000.00	1.290.00	12.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.900.000.00	1.390.00	1.390.00	13.900.000.00	1.390.00	1.390.00	13.900.000.00
4 1 4 01 19		9.500.000.000.00	73.07	6.941.723.181.86	355.957.612.00	425.607.138.15	1.226.980.946.13	12.92	8.168.704.046.99	85.99	12.92	8.168.704.046.99	85.99	12.92	8.168.704.046.99
4 1 4 02		10.000.000.000.00	92.68	9.268.331.137.83	1.515.269.520.84	486.561.301.59	3.014.730.822.43	30.18	12.283.061.960.26	122.83	30.18	12.283.061.960.26	122.83	30.18	12.283.061.960.26
4 1 4 03		11.982.828.000.00	80.11	7.626.780.000.00	683.772.000.00	373.130.000.00	2.612.284.000.00	21.80	10.238.034.000.00	85.45	21.80	10.238.034.000.00	85.45	21.80	10.238.034.000.00
4 1 4 12 04		11.982.828.000.00	80.11	7.626.780.000.00	683.772.000.00	373.130.000.00	2.612.284.000.00	21.80	10.238.034.000.00	85.45	21.80	10.238.034.000.00	85.45	21.80	10.238.034.000.00
4 1 4 12 04		6.842.957.874.00		3.821.680.494.04	703.527.012.82	487.348.910.00	1.541.461.776.82	26.38	5.363.142.270.96	91.79	26.38	5.363.142.270.96	91.79	26.38	5.363.142.270.96
4 1 4 12 04		4.213.000.000.00		3.821.680.494.04	529.189.421.82	403.307.960.00	1.243.266.935.82	29.51	5.064.941.429.86	120.22	29.51	5.064.941.429.86	120.22	29.51	5.064.941.429.86
4 1 4 12 04		1.629.957.871.00		0.00	174.137.591.00	94.040.950.00	298.194.841.00	18.29	298.194.841.00	18.29	18.29	298.194.841.00	18.29	18.29	298.194.841.00
4 1 4 12 04		2.000.250.000.00		224.367.833.00	208.093.966.00	1.436.003.000.00	224.842.600.00	1.886.939.568.00	2.091.307.398.00	88.18	88.18	2.091.307.398.00	88.18	88.18	2.091.307.398.00
4 1 4 12 04		2.000.250.000.00		0.00	171.185.000.00	1.434.503.000.00	168.060.000.00	1.763.748.000.00	1.763.748.000.00	88.18	88.18	1.763.748.000.00	88.18	88.18	1.763.748.000.00
4 1 4 12 04		2.000.250.000.00		143.498.833.00	28.938.986.00	6.044.800.00	34.983.568.00	176.482.399.00	176.482.399.00	88.18	88.18	176.482.399.00	88.18	88.18	176.482.399.00
4 1 4 12 04		43.250.000.00	0.00	43.250.000.00	1.500.000.00	2.600.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	53.250.000.00	122.83	122.83	53.250.000.00	122.83	122.83	53.250.000.00
4 1 4 12 04		12.475.000.00	0.00	12.475.000.00	0.00	40.000.000.00	40.000.000.00	40.000.000.00	62.476.000.00	102.54	102.54	62.476.000.00	102.54	102.54	62.476.000.00
4 1 4 12 04		25.144.000.00	0.00	25.144.000.00	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	25.284.000.00	93.83	93.83	25.284.000.00	93.83	93.83	25.284.000.00
4 1 4 12 04		0.00	0.00	0.00	0.00	2.838.000.00	2.838.000.00	2.838.000.00	2.838.000.00	105.02	105.02	2.838.000.00	105.02	105.02	2.838.000.00
4 1 4 12 04		0.00	0.00	0.00	0.00	14.750.000.00	14.750.000.00	14.750.000.00	14.750.000.00	105.02	105.02	14.750.000.00	105.02	105.02	14.750.000.00
4 1 4 12 04		75.000.00	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.000.00	0.00	0.00	75.000.00	0.00	0.00	75.000.00
4 1 4 12 04		75.000.00	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.000.00	0.00	0.00	75.000.00	0.00	0.00	75.000.00
4 1 4 12 04		4.670.000.00	0.00	4.670.000.00	0.00	(10.550.000.00)	(4.670.000.00)	(4.670.000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 4 12 04		3.670.000.00	0.00	3.670.000.00	0.00	(9.550.000.00)	(3.670.000.00)	(3.670.000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 4 12 04		800.000.00	0.00	800.000.00	0.00	(800.000.00)	(800.000.00)	(800.000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 4 12 04		200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	(200.000.00)	(200.000.00)	(200.000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 4 12 04		1.975.000.00	0.00	1.975.000.00	251.500.00	194.500.00	648.000.00	648.000.00	2.123.000.00	107.57	107.57	2.123.000.00	107.57	107.57	2.123.000.00
4 1 4 12 04		1.975.000.00	0.00	1.975.000.00	251.500.00	194.500.00	648.000.00	648.000.00	2.123.000.00	107.57	107.57	2.123.000.00	107.57	107.57	2.123.000.00
4 1 4 12 04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 4 12 04		24.124.198.706.10	3.003.84	74.427.157.00	193.922.281.00	11.268.460.354.00	11.634.874.513.52	11.634.874.513.52	35.159.073.219.62	3.436.71	3.436.71	35.159.073.219.62	3.436.71	3.436.71	35.159.073.219.62
4 1 4 12 04		652.525.221.93	81.25	74.427.157.00	11.850.000.00	21.850.000.00	108.127.157.00	10.39	760.652.378.99	73.10	73.10	760.652.378.99	73.10	73.10	760.652.378.99
4 1 4 12 04		23.471.673.484.17	81.25	98.064.741.52	182.072.261.00	11.266.610.354.00	11.526.747.356.52	10.39	34.398.420.840.68	73.10	73.10	34.398.420.840.68	73.10	73.10	34.398.420.840.68
4 1 4 12 04		504.937.521.688.00	82.06	52.078.382.621.00	43.931.007.829.00	23.730.426.964.00	121.739.817.434.00	19.39	626.617.339.122.00	99.80	99.80	626.617.339.122.00	99.80	99.80	626.617.339.122.00
4 1 4 12 04		56.840.076.688.00	74.32	8.122.445.621.00	1.975.067.829.00	20.884.401.984.00	30.981.915.434.00	34.78	87.821.992.122.00	98.57	98.57	87.821.992.122.00	98.57	98.57	87.821.992.122.00
4 1 4 12 04		52.892.288.616.00	73.90	8.122.445.621.00	1.975.067.829.00	19.396.322.341.00	28.493.835.791.00	35.05	82.386.124.407.00	97.90	97.90	82.386.124.407.00	97.90	97.90	82.386.124.407.00
4 1 4 12 04		84.155.762.023.00	67.49	6.650.529.317.00	1.015.579.208.00	3.951.451.109.00	11.617.558.634.00	38.82	30.688.331.103.00	102.54	102.54	30.688.331.103.00	102.54	102.54	30.688.331.103.00
4 1 4 12 04		29.927.038.975.00	67.23	6.480.882.463.00	988.801.122.00	3.921.222.450.00	11.392.906.075.00	39.17	29.855.472.041.00	102.66	102.66	29.855.472.041.00	102.66	102.66	29.855.472.041.00
4 1 4 12 04		29.082.581.211.00	71.05	169.646.854.00	76.718.086.00	28.228.619.00	224.653.559.00	26.80	792.364.940.00	93.83	93.83	792.364.940.00	93.83	93.83	792.364.940.00
4 1 4 12 04		844.457.764.00	60.74	1.477.916.304.00	939.488.621.00	3.064.554.935.00	5.495.959.860.00	36.50	15.815.716.371.00	105.02	105.02	15.815.716.371.00	105.02	105.02	15.815.716.371.00
4 1 4 12 04		10.319.756.511.00	60.74	1.477.916.304.00	939.488.621.00	3.064.554.935.00	5.495.959.860.00	36.50	15.815.716.371.00	105.02	105.02	15.815.716.371.00	105.02	105.02	15.815.716.371.00
4 1 4 12 04		23.501.760.636.00	89.27	23.501.760.636.00	89.27	12.380.316.297.00	12.380.316.297.00	31.61	35.882.076.9357.00	91.61	91.61	35.882.076.9357.00	91.61	91.61	35.882.076.9357.00
4 1 4 12 04		1.453.150.167.00	71.68	1.453.150.167.00	71.68	655.492.839.00	655.492.839.00	27.07	2.108.643.005.00	87.07	87.07	2.108.643.005.00	87.07	87.07	2.108.643.005.00
4 1 4 12 04		22.046.610.469.00	90.73	22.046.610.469.00	90.73	11.724.823.458.00	11.724.823.458.00	31.91	33.773.433.927.00	91.91	91.91	33.773.433.927.00	91.91	91.91	33.773.433.927.00

KODE REKENING		TARGET 2010 PRBNH	s/d TW III		%	Tri Wulan IV OKTOBER		Tri Wulan IV NOVEMBER		Tri Wulan IV DESEMBER		Jumlah		%
			s/d September	21										
4 2 1	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.929.399.650,00		3.943.519.720,00	80,57					1.486.867.473,00	1.486.867.473,00	30,16		
4 2 1			6.611.000,00	4.268.352,00	64,99					1.212.170,00	1.212.170,00	18,34		
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam		6.611.000,00	4.268.352,00	64,99					1.212.170,00	1.212.170,00	18,34		
4 2 1 02 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)		4.340.600,00	3.360.192,00	77,64					1.212.170,00	1.212.170,00	27,93		
	DBH SDA Pertanian Umum		2.270.400,00	908.160,00	54,71					0,00	0,00	0,00		
	DBH SDA Kehutanan													
4 2 2	Dana Alokasi Umum	527.471.247.000,00	439.559.370.000,00	83,33	43.955.937.000,00	43.955.940.000,00		87.911.877.000,00		87.911.877.000,00	16,67	527.471.247.000,00	100,00	
4 2 2 01	Dana Alokasi Khusus	527.471.247.000,00	439.559.370.000,00	83,33	43.955.937.000,00	43.955.940.000,00		87.911.877.000,00		87.911.877.000,00	16,67	527.471.247.000,00	100,00	
2 3	Dana Alokasi Khusus	11.384.100.000,00	8.538.075.000,00	75,00				2.846.025.000,00		2.846.025.000,00	25,00	11.384.100.000,00	100,00	
2 3 01	Dana Alokasi Khusus	11.384.100.000,00	8.538.075.000,00	75,00				2.846.025.000,00		2.846.025.000,00	25,00	11.384.100.000,00	100,00	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.391.971.000,00	5.560.183.000,00	66,26								8.391.971.000,00	97,18	
4 3 1	Pendapatan Hibah (Sumbangan Pihak Ketiga)	4.501.471.000,00	3.664.933.000,00	80,34	475.058.000,00	460.126.000,00	1.660.264.000,00	1.567.698.000,00	1.567.698.000,00	1.567.698.000,00	34,83	5.232.631.000,00	116,24	
4 3 1 03	daripada Badan/lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	4.501.471.000,00	3.664.933.000,00	80,34	475.058.000,00	460.126.000,00	632.514.000,00	1.567.698.000,00	632.514.000,00	1.567.698.000,00	34,83	5.232.631.000,00	116,24	
4 3 1 03 01	Dealer Otomotif	2.183.573.500,00	2.101.978.000,00	96,45	217.448.000,00	223.932.000,00	235.844.000,00	747.224.000,00	235.844.000,00	747.224.000,00	34,22	2.848.202.000,00	130,46	
	Kota Yogyakarta	576.050.000,00	474.981.000,00	82,45	63.988.000,00	52.065.000,00	51.193.000,00	167.246.000,00	51.193.000,00	167.246.000,00	29,03	642.727.000,00	111,49	
	Kabupaten Banjul	391.800.000,00	411.901.000,00	112,79	55.513.000,00	43.928.000,00	48.941.000,00	148.382.000,00	48.941.000,00	148.382.000,00	40,45	560.263.000,00	143,00	
	Kabupaten Gunungkidul	128.760.000,00	135.608.000,00	107,83	18.148.000,00	15.373.000,00	14.139.000,00	47.680.000,00	14.139.000,00	47.680.000,00	37,91	183.288.000,00	143,74	
	Kabupaten Sleman	176.150.000,00	148.392.000,00	84,24	16.778.000,00	20.505.000,00	15.484.000,00	32.475.000,00	15.484.000,00	32.475.000,00	39,68	200.667.000,00	113,92	
	Main Dealer	18.000.000,00	10.500.000,00	58,33	123.523.000,00	102.061.000,00	106.057.000,00	331.641.000,00	106.057.000,00	331.641.000,00	37,25	1.262.137.000,00	138,18	
4 3 1 03 02	PT. Sati Husada	21.000.000,00	0,00	0,00								0,00		
4 3 1 03 04	PT. Jasa Bahana	2.278.897.500,00	1.532.455.000,00	67,28	197.610.000,00	226.194.000,00	396.670.000,00	820.474.000,00	396.670.000,00	820.474.000,00	36,00	2.572.828.000,00	104,13	
4 3 1 03 04	Kota Yogyakarta	432.176.000,00	323.023.500,00	74,74	41.728.000,00	46.130.000,00	70.998.000,00	167.424.000,00	70.998.000,00	167.424.000,00	36,74	480.447.500,00	113,48	
	Kabupaten Banjul	636.745.000,00	365.349.000,00	57,40	45.640.000,00	53.104.000,00	62.229.000,00	194.576.000,00	62.229.000,00	194.576.000,00	30,56	559.925.000,00	87,94	
	Kabupaten Gunungkidul	179.500.000,00	121.636.500,00	67,80	16.100.000,00	17.568.000,00	32.102.000,00	63.770.000,00	32.102.000,00	63.770.000,00	34,64	187.406.500,00	104,40	
	Kabupaten Sleman	173.148.500,00	145.549.000,00	84,06	18.762.000,00	20.638.000,00	37.468.000,00	76.868.000,00	37.468.000,00	76.868.000,00	44,39	222.417.000,00	128,45	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3.890.500.000,00	1.895.250.000,00	48,71				1.027.750.000,00		1.027.750.000,00	26,40	2.923.000.000,00	75,13	
4 3 4	Dana Otonomi Khusus	3.890.500.000,00	1.895.250.000,00	48,71				1.027.750.000,00		1.027.750.000,00	26,40	2.923.000.000,00	75,13	
4 3 4 02	Dana Penunjang Infrastruktur dan Prasarana Daerah	1.000.000.000,00	450.000.000,00	45,00				550.000.000,00		550.000.000,00	55,00	1.000.000.000,00	100,00	
	Tambahan Pencairan bagi Gaji PNS dan Tunjangan Profesi Gaji	2.890.500.000,00	0,00	0,00				477.750.000,00		477.750.000,00	16,53	2.412.750.000,00	83,47	

s/d	%
Desember	3

Jumlah	%
TW III	
TW IV	
TW IV	

TARGET PENDAPATAN 2011, 2011 PERUBAHAN DAN REALISASI 2011

Kode	Kategori	Nama	TARGET 2011				%	Jumlah				%
			PRBN	s/d	Oktober	November		Desember	TV III			
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		PENDAPATAN	1.504.464.260.234,96	1.204.258.531.913,30	84,84	161.457.923.235,38	131.430.072.821,31	112.614.919.269,24	405.602.916.325,93	28,57		
		PENDAPATAN ASLI DAERAH	775.117.447.988,96	618.807.334.891,30	88,37	99.601.980.473,38	74.456.725.239,31	79.097.460.582,24	253.166.166.294,93	36,15		
		PAJAK DAERAH	655.306.917.953,00	533.096.602.008,20	89,97	71.587.938.697,00	64.894.866.365,00	65.646.698.846,00	202.129.603.908,00	34,11		
		PKB	297.380.000.000,00	239.577.285.000,00	87,59	32.018.560.300,00	28.700.064.485,00	29.866.520.350,00	90.655.145.135,00	33,12		
		BBN KB	253.728.000.000,00	206.222.764.550,00	96,02	29.447.011.600,00	25.617.167.900,00	25.451.663.800,00	80.570.743.300,00	37,51		
		PBB KB	104.088.917.953,00	87.225.448.453,00	83,80	10.114.160.537,00	10.509.729.440,00	10.318.622.376,00	30.942.712.553,00	29,73		
		PAP	110.000.000,00	71.104.005,20	56,90	8.206.260,00	12.904.540,00	9.792.320,00	30.903.120,00	24,73		
		RETRIBUTSI DAERAH	33.575.099.081,00	26.132.951.529,88	69,43	3.136.616.280,27	3.140.452.665,76	3.626.338.082,24	9.852.706.928,27	26,18		
01		Retribusi Jasa Umum	22.517.244.330,00	17.050.939.643,88	63,44	2.066.323.640,27	1.860.164.810,76	2.112.300.262,24	6.036.768.713,27	22,47		
01 01		Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.966.982.000,00	2.439.725.203,88	88,60	395.606.150,27	366.926.639,76	340.937.494,24	1.103.468.184,27	40,07		
01 04		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Uang	113.500.000,00	108.402.450,00	95,51	8.519.300,00	8.026.850,00	11.662.100,00	28.408.260,00	25,03		
01 05		Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	224.853.400,00	236.662.000,00	109,25	28.540.000,00	12.900.000,00	62.693.000,00	121.033.000,00	63,83		
01 06		Retribusi Pelayanan Pengangkutan	511.834.240,00	423.001.285,00	99,72	62.656.216,00	31.786.439,00	42.642.900,00	136.987.657,00	32,29		
01 07		Retribusi Pelayanan Pertanian dan Peternakan	4.500.000,00	5.400.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 08		Retribusi Pelayanan Kehutanan dan Perkebunan	4.700.000,00	1.269.320,00	27,01	13.760,00	16.000,00	3.616.700,00	3.646.460,00	75,44		
01 09		Jasa Sertifikasi	16.000.000,00	8.348.385,00	52,18	4.628.212,00	391.982,00	2.697.068,00	7.717.282,00	48,23		
01 11		Retribusi Pelayanan Sosial	246.000.000,00	184.500.000,00	75,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	61.600.000,00	25,00		
01 13		Retribusi Pelayanan Kimpraswil	90.004.000,00	132.584.000,00	147,31	6.924.000,00	2.004.000,00	35.243.000,00	44.171.000,00	49,08		
01 14		Retribusi Pelayanan Umum	18.338.870.690,00	13.511.047.000,00	68,74	1.641.936.000,00	1.417.612.000,00	1.672.409.000,00	4.531.957.000,00	19,70		
02		Retribusi Jasa Usaha	10.427.457.851,00	8.462.615.936,00	82,78	1.100.018.640,00	1.217.892.330,00	1.377.290.620,00	3.685.201.690,00	36,16		
02 01		Retribusi Pemakatan Kekayaan Daerah	1.247.130.151,00	940.332.561,00	66,26	108.236.690,00	127.883.705,00	196.326.420,00	432.446.815,00	39,67		
02 03		Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	166.000.000,00	145.730.000,00	87,79	24.670.000,00	25.633.000,00	24.470.000,00	74.776.000,00	45,05		
02 04		Retribusi Pelayanan Pelabuhan	3.250.000,00	2.237.000,00	68,83	492.500,00	30.000,00	496.500,00	1.018.000,00	31,32		
02 05		Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga	126.930.000,00	122.239.000,00	96,33	13.884.000,00	12.666.000,00	11.637.600,00	38.187.600,00	30,09		
02 06		Retribusi Pemulaan Produksi Usaha Daerah	5.964.102.000,00	4.940.170.025,00	82,85	795.243.000,00	893.491.075,00	788.697.650,00	2.477.431.925,00	41,55		
02 10		Retribusi Bibit/Benih	519.875.000,00	195.996.000,00	41,48	142.335.000,00	146.404.600,00	83.668.000,00	374.607.600,00	79,26		
02 22		Retribusi Sewa Rumah Dinas	34.071.600,00	55.697.490,00	163,35	6.236.450,00	9.161.360,00	7.680.650,00	25.600.950,00	75,14		
02 23		Retribusi Sewa Lahan	2.667.129.100,00	2.060.253.900,00	87,04	6.919.000,00	0,00	264.216.800,00	271.134.800,00	11,45		
03		Retribusi Pertanahan Tertentu	630.394.700,00	619.385.950,00	114,52	20.174.000,00	62.396.426,00	36.147.200,00	118.716.626,00	21,95		
03 01		Retribusi Lini Trayek	133.000.000,00	144.300.000,00	181,51	1.500.000,00	2.700.000,00	3.248.000,00	7.448.000,00	9,37		
03 06		Retribusi Lini Pelayanan Kesehatan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 07		Retribusi Lini Pelayanan di Bidang Sosial	192.103.900,00	204.212.950,00	110,39	1.731.000,00	26.700.626,00	8.195.000,00	33.626.626,00	18,18		
03 09		Retribusi Lini Pelayanan Perpustakaan	20.500.000,00	13.261.000,00	64,65	2.043.000,00	1.384.000,00	1.104.000,00	4.631.000,00	22,10		
03 11		Retribusi Lini untuk Cetak STIK Yang Hilang	20.343.000,00	29.764.000,00	146,41	3.710.000,00	3.052.000,00	3.909.000,00	10.671.000,00	62,46		
03 12		Retribusi Lini Cetak Fisik Residu Kendaraan Dinas	3.500.000,00	3.625.000,00	204,23	0,00	50.000,00	850.000,00	600.000,00	33,80		
03 13		Rekomendasi Bengkel Karoseri	250.000,00	250.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 14		Rekomendasi Kelengkapan Bangunan/Tower	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 15		Retribusi Lini Sertifikasi Registrasi Uji Tipe	25.000.000,00	30.325.000,00	130,91	1.150.000,00	4.350.000,00	1.100.000,00	6.600.000,00	26,30		
03 15		Retribusi Lini Jasa Titipan	1.000.000,00	500.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 15		Retribusi Lini Insidentili	42.530.000,00	44.300.000,00	104,16	1.510.000,00	6.180.000,00	3.190.000,00	10.880.000,00	25,56		
03 15		Retribusi Kartu Pengawasan	75.120.000,00	57.838.000,00	76,99	5.780.000,00	7.478.000,00	6.650.200,00	20.108.000,00	26,77		
03 15		Rekomendasi Lini Operasi	100.050.000,00	91.000.000,00	120,93	2.750.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	24.250.000,00	32,23		
3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.200.366.954,96	26.309.496.938,10	86,10	2.407.338.323,09	244.548.211,57	-	2.661.886.634,66	8,68		
3 01		Bantuan Laba Atas Penyerahan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUAN	26.620.661.160,96	25.642.976.275,97	91,66	-	-	-	0,00	0,00		
3 01 01		PD, Lahu Mandiri	877.684.885,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00		
3 01 02		Bank Pembiayaan Daerah	25.642.976.275,96	25.642.976.275,97	94,97	-	-	-	0,00	0,00		
3 01 02		Debitan BPD	19.232.232.206,98	19.232.232.206,98	93,82	-	-	-	0,00	0,00		
3 01 03		Dana Pembiayaan BPD	6.410.744.068,98	6.410.744.068,98	98,63	-	-	-	0,00	0,00		
3 01 03		Daerah Pembiayaan BPD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 03		Bantuan Laba Atas Penyerahan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swa	364.979.901,00	427.665.162,00	117,17	-	-	-	0,00	0,00		
3 03 02		PI YIS	335.000.000,00	335.000.000,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00		
3 03 03		PI Asuransi Bangun Askrda	29.919.901,00	97.665.162,00	309,09	-	-	-	0,00	0,00		
04		Bantuan Laba Lendana Keuangan Non Bank	2.214.725.893,00	238.855.500,13	10,78	2.407.338.323,09	244.548.211,57	-	2.661.886.634,66	119,74		
04 01		Bantuan Usaha Kredit Pedesaan (BUPK)	2.214.725.893,00	238.855.500,13	10,78	2.407.338.323,09	244.548.211,57	-	2.661.886.634,66	119,74		

s/d	%
Desember	3

1.609.761.447.239,23	107,00
871.963.601.186,23	112,49
735.226.105.916,20	112,20
330.162.430.135,00	111,02
286.793.507.850,00	113,03
118.168.160.806,00	113,63
102.007.125,20	82,73
35.985.668.466,16	107,18
23.089.726.367,16	102,64
3.543.194.388,15	119,42
136.810.700,00	120,64
357.695.000,00	159,08
859.988.842,00	109,41
5.400.000,00	120,00
4.814.780,00	102,44
16.065.647,00	100,41
246.000.000,00	100,00
176.765.000,00	198,39
18.043.000.000,00	98,39
12.167.817.626,00	116,69
1.312.778.376,00	110,07
220.605.000,00	132,43
3.265.000,00	100,18
160.426.600,00	126,42
7.417.431.925,00	124,39
670.603.600,00	109,76
61.688.400,00	238,49
2.331.988.700,00	98,49
736.112.676,00	117,09
161.748.000,00	112,41
0,00	0,00
237.439.676,00	123,61
117.982.000,00	86,78
40.466.000,00	198,46
4.226.000,00	120,71
250.000,00	100,00
0,00	0,00
36.326.000,00	147,70
600.000,00	50,00
55.180.000,00	129,74
77.947.000,00	103,76
116.260.000,00	115,19
26.661.383.472,76	99,18
25.642.976.275,97	96,33
0,00	0,00
26.642.976.275,97	100,00

s/d	%
Desember	3
71,790,353,339,12	126,87
71,790,353,339,12	467,76
481,788,427,00	364,95
364,950,00,00	69,67
1,790,000,00	
113,043,427,00	
49,828,500,00	
64,718,921,00	
400,000,00	102,14
3,703,670,889,08	89,61
6,512,770,921,00	
673,631,344,12	
212,337,100,96	
293,981,223,00	
11,070,274,00	
13,333,338,890,88	137,33
6,750,000,00,00	67,50
5,457,069,862,73	
927,868,218,15	
280,753,388,00	
317,705,481,00	108,69
4,282,870,000,00	108,69
2,282,670,000,00	
108,350,000,00	
108,350,000,00	
11,132,460,000,00	98,93
11,132,460,000,00	98,93
11,000,000,000,00	100,00
11,000,000,000,00	100,00
11,000,000,000,00	100,00
222,488,000,00	
48,725,000,00	
181,500,000,00	
2,688,000,00	
12,875,000,00	
4,333,000,00	
4,100,000,00	
0,00	
226,000,00	
650,000,00	
550,000,00	
3,458,800,00	
3,458,800,00	
82,170,000,00	
0,00	
80,870,000,00	
1,300,000,00	142,43
6,923,000,00	142,43
800,000,00	80,00
5,125,000,00	162,18
0,00	#01/01
9,043,904,303,31	12,319,86
7,987,347,988,85	114,03
6,928,627,131,85	112,67
2,060,820,261,00	118,13
723,339,653,053,00	101,00
82,037,725,053,00	109,58
75,987,201,556,00	108,96
33,678,353,734,00	116,69
31,820,707,561,00	117,43
751,646,1173,00	92,38

Kode	Uraian	TARGET 2011		s/d		%		TW IV	TW IV	TW IV	Jumlah	%	
		PRBHN	3	September	3	3	3	Oktober	November	Desember	TW III	3	3
03	Bagi Hasil dan Paik Penanaman (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29		41.802.319,795,00	25.081.391.874,00	64,03			-	55.476.294,00	18.251.979.656,00	18.307.455.950,00	46,74	
01	Wajib Paik OPON dan PPh Pasal 21		39.243.103.471,00	7.848.620.694,00	324,07				55.476.294,00	17.296.544.542,00	17.296.544.542,00	714,17	
	Pasal 25 dan Pasal 29		2.559.216.324,00	511.843.264,00	1,39					955.435.114,00	1.010.911.408,00	2,75	
	Pasal 21								110.004.758,00	1.845.204.578,00	1.955.209.336,00	38,01	
02	Bagi Hasil Bukan Paik/ Sumber Daya Alam		5.144.120.479,00	4.115.314.139,00	80,01			-					
02 04	Bagi Hasil dari Luran Tetap (Land-rent)		6.956.600,00	5.583.058,00	84,45			-		10.170.782,00	10.170.782,00	143,85	
	Provinsi Sumber Daya Hutan/PSDH		2.270.400,00	2.095.360,00	79,89					3.248.800,00	6.730.935,00	155,07	
	DBH SDA Pertambangan Umum (land rent-luran tetap)		4.686.200,00	3.487.698,00	74,61					6.730.935,00	181.041,00	8,41	
02 11	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		5.137.163.879,00	4.109.731.101,00	80,00				110.004.758,00	1.835.033.796,00	1.945.038.554,00	37,86	
	Dana Alokasi Umum		620.812.328.000,00	517.343.610.000,00	83,33			51.734.361.000,00	51.734.357.000,00	-	103.468.718.000,00	16,67	
01	Dana Alokasi Umum		620.812.328.000,00	517.343.610.000,00	83,33			51.734.361.000,00	51.734.357.000,00	-	103.468.718.000,00	16,67	
	Dana Alokasi Khusus		19.489.600.000,00	14.617.200.000,00	75,00			-		4.872.400.000,00	4.872.400.000,00	25,00	
01 02	Dana Alokasi Khusus		19.489.600.000,00	14.617.200.000,00	75,00			-		4.872.400.000,00	4.872.400.000,00	25,00	
01 03	- Kesehatan		1.018.500.000,00	764.117.000,00	75,02			-		2.411.975.000,00	2.411.975.000,00	25,00	
01 04	- Infrastruktur Jalan		9.647.900.000,00	7.235.760.000,00	75,00			-		1.387.175.000,00	1.387.175.000,00	25,00	
01 05	- Infrastruktur Energi		3.548.700.000,00	4.161.522.000,00	117,25					555.950.000,00	555.950.000,00	25,00	
01 06	- Kelautan dan Perikanan		2.273.800.000,00	1.867.839.000,00	82,15					262.675.000,00	262.675.000,00	25,00	
01 12	- Kelautan		1.050.700.000,00	787.962.000,00	74,99					262.675.000,00	262.675.000,00	25,00	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		14.179.886.500,00	6.109.118.000,00	132,99			4.075.218.500,00	1.043.436.000,00	4.230.520.500,00	9.349.176.000,00	203,63	
	Pendapatan Hibah		5.037.565.500,00	4.542.554.000,00	98,89			548.433.000,00	521.250.000,00	703.735.000,00	1.773.418.000,00	38,61	
02	dar Pemerintah Daerah Lainnya		500.000.000,00	500.000.000,00							0,00		
02 01	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur		500.000.000,00	500.000.000,00							0,00		
03	dar Badan lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri		4.531.565.500,00	4.042.554.000,00	89,20			548.433.000,00	521.250.000,00	703.735.000,00	1.773.418.000,00	38,61	
03 01	Dealer Otonomi		2.210.848.000,00	2.352.328.000,00	106,40			327.027.000,00	279.828.000,00	279.983.000,00	886.638.000,00	40,11	
03 02	Mekan Dealer		18.000.000,00	24.000.000,00	133,33			1.500.000,00	1.500.000,00		3.000.000,00	16,67	
03 03	PT. Sari Husada		2.281.711.500,00	1.566.228.000,00	68,65			219.506.000,00	239.922.000,00	423.152.000,00	883.580.000,00	37,70	
03 04	PT. Jasa Kalaja		9.142.321.000,00	1.566.564.000,00	17,12			3.526.785.500,00	522.186.000,00	3.526.785.500,00	7.676.571.000,00	83,29	
01	Dana Penyesuaian		9.142.321.000,00	1.566.564.000,00	17,12			3.526.785.500,00	522.186.000,00	3.526.785.500,00	7.676.571.000,00	83,29	
	1.ambatan Penghasilan bagi guru PNS & Iunq Protesu Guru PNSU		2.088.750.000,00	1.566.564.000,00	75,03				522.186.000,00		522.186.000,00	25,00	
	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah		7.053.571.000,00	0,00				3.526.785.500,00		3.526.785.500,00	7.053.571.000,00	100,00	

s/d		%	
Desember		3	
43.388.847.824,00	103,90		
25.145.165.236,00	64,08		
1.522.754.672,00	59,50		
6.070.523.495,00	118,01		
13.753.840,00	228,46		
10.198.550,00	419,20		
211.130,00	4,51		
6.054.769.655,00	117,86		
620.812.328.000,00	100,00		
620.812.328.000,00	100,00		
19.489.600.000,00	100,00		
1.018.742.000,00	100,02		
8.647.735.000,00	100,00		
5.548.687.000,00	100,00		
2.223.789.000,00	100,00		
1.050.637.000,00	98,99		
13.486.293.000,00	109,02		
6.315.972.000,00	125,38		
500.000.000,00	100,00		
500.000.000,00	100,00		
4.515.972.000,00	128,17		
3.239.184.000,00	146,51		
27.000.000,00	150,00		
0,00	0,00		
2.543.808.000,00	111,46		
8.142.321.000,00	100,00		
8.142.321.000,00	100,00		
2.088.750.000,00	100,00		
7.053.571.000,00	100,00		



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012

No.	URAIAN	ANGGARAN 2012	REALISASI 2012	%
1	2	3	4	
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	805.095.980.000,00	871.630.605.393,00	108,26
4	Pendapatan Retrebusi Daerah	32.149.648.150,00	34.115.157.619,03	106,11
5	Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	35.572.913.845,00	35.492.532.563,21	99,77
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.139.246.800,00	62.824.830.237,09	139,18
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	917.957.788.795,00	1.004.063.125.812,33	109,38
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
10	Dana Bagi Hasil Pajak	92.828.718.781,00	112.691.591.066,00	121,40
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.080.800,00	4.713.992,00	115,52
12	Dana Bagi Hasil Cukai	4.718.919.173,00	5.738.583.793,00	121,61
12	Dana Alokasi Umum	757.056.696.000,00	757.056.696.000,00	100,00
14	Dana Alokasi Khusus	19.052.740.000,00	19.052.740.000,00	100,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	873.661.154.754,00	894.544.324.851,00	102,39
16	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya			
17	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
18	Dana Penyesuaian	280.790.940.000,00	266.557.880.000,00	94,93
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16 s/d 17)	280.790.940.000,00	266.557.880.000,00	94,93
20	Total Pendapatan Transfer (14 + 18)	1.154.452.094.754,00	1.161.102.204.851,00	100,58
21	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
22	Pendapatan Hibah	5.775.867.000,00	6.568.977.000,00	113,73
23	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
24	Pendapatan Lainnya	-	-	-
25	Jml Lain-lain PendapatanYang Sah (21 s/d 23)	5.775.867.000,00	6.568.977.000,00	113,73
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+19+24)	2.078.185.750.549,00	2.171.734.307.663,33	104,50

55	PEMBIAYAAN			
56	Penerimaan Daerah			
57	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	269.529.213.643,00	-	-
58	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
59	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
60	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
61	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.084.619.518,00	23.019.937.048,00	-
62	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
63	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1.116.069.024,00	1.059.442.165,00	94,93
64	Jumlah Penerimaan (57 s/d 63)	282.729.902.185,00	24.079.379.213,00	8,52

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013**

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	2.658.370.090.569,00	2.583.041.341.085,00	(75.328.749.484,00)	97,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.151.006.344.797,00	1.216.087.327.178,00	65.080.982.381,00	106,00
4.1.1.	Pajak Daerah	1.021.820.720.000,00	1.063.314.117.923,00	41.493.397.923,00	104,06
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	35.715.599.098,00	38.043.014.004,85	2.327.414.906,85	106,52
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	40.411.499.192,00	40.817.517.188,12	406.017.996,62	101,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	53.058.526.507,00	73.912.678.061,74	20.854.151.554,74	139,30
4.2.	Dana Perimbangan	964.396.534.022,00	957.561.850.914,00	(6.834.683.108,00)	99,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	101.565.866.022,00	94.731.182.914,00	(6.834.683.108,00)	93,27
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	828.334.768.000,00	-	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	34.495.900.000,00	-	100,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	542.967.211.750,00	409.392.162.993,00	(133.575.048.757,00)	75,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	8.815.476.250,00	10.291.886.370,00	1.476.410.120,00	116,75
4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	534.151.735.500,00	399.100.276.623,00	(135.051.458.877,00)	74,72
	JUMLAH	2.658.370.090.569,00	2.583.041.341.084,71	(75.328.749.483,79)	
5.	BELANJA	2.917.270.974.520,00	2.498.099.765.826,00	(419.171.208.694,00)	86,00
5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.530.012.706.032,00	1.440.388.140.092,00	(89.624.565.941,00)	94,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	502.167.592.140,00	491.078.831.946,00	(11.088.760.194,00)	97,79
5.1.4.	Belanja Hibah	500.494.194.950,00	437.072.068.425,00	(63.422.126.525,00)	87,33
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	23.062.809.309,00	12.509.468.500,00	(10.553.340.809,34)	54,24
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	376.702.290.859,00	376.702.290.858,78	0,21	100,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	124.994.680.362,00	123.025.480.362,00	(1.969.200.000,00)	98,42
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.591.138.412,00	-	(2.591.138.412,43)	-
5.2.	Belanja Langsung	1.387.258.268.488,00	1.057.711.625.735,00	(329.546.642.753,00)	76,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	185.179.435.834,00	138.167.857.849,00	(47.011.577.985,00)	74,61
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	788.899.618.313,00	550.924.227.346,57	(237.975.390.966,43)	69,83

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.3.	Belanja Modal	413.179.214.341,00	368.619.540.539,00	(44.559.673.802,00)	89,22
	JUMLAH	2.917.270.974.520,00	2.498.099.765.826,35	(419.171.208.693,99)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(258.900.883.952,00)	84.941.575.258,36	343.842.459.210,20	-
6.	PEMBIAYAAN	258.900.883.952,00	284.647.990.777,00	25.747.106.825,00	110,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	385.339.434.228,00	379.241.941.053,00	(6.097.493.175,00)	98,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	379.241.941.053,00	379.241.941.052,56	-	100,00
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	3.224.600.842,00	-	(3.224.600.842,28)	-
6.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	2.506.301.320,00	-	(2.506.301.320,00)	-
6.1.8.	Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	366.591.013,00	-	(366.591.013,00)	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	385.339.434.228,00	379.241.941.052,56	(6.097.493.175,28)	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	(31.844.600.000,00)	75,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	(31.844.600.000,00)	74,81
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	(31.844.600.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	258.900.883.952,00	284.647.990.776,56	25.747.106.824,72	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	369.589.566.034,92	369.589.566.034,92	-

Yogyakarta, 05 Februari 2013

NIP.

**TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2010**

TARGET PKB	B U L A N												JUMLAH
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
68.765.892.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	5.730.491.000	68.765.892.000
	5.792.923.550	5.388.543.250	6.046.359.100	5.713.114.650	5.858.759.350	6.117.247.050	6.238.842.900	6.649.043.150	5.703.475.400	6.576.070.950	5.897.877.550	6.222.452.150	72.204.809.050
	101.09	94.03	105.51	99.70	102.24	106.75	108.87	116.03	99.53	114.76	102.92	108.58	105.00
52.253.913.000	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	4.354.492.750	52.253.913.000
	4.497.151.000	4.250.443.000	4.596.042.900	4.326.872.400	4.406.168.700	4.533.905.000	4.853.003.100	5.085.978.550	4.369.163.100	5.230.523.200	4.657.687.000	5.057.775.050	55.864.713.000
	103.28	97.61	105.55	99.37	101.19	104.12	111.45	116.80	100.34	120.12	106.96	116.15	106.91
14.700.523.000	1.225.043.583	1.225.043.583	1.225.043.583	1.225.043.583	1.225.043.583	1.225.043.583	1.225.043.583	1.225.043.583	1.225.043.583	1.225.043.583	1.225.043.583	1.225.043.583	14.700.523.000
	1.337.470.800	1.217.417.000	1.311.819.500	1.223.050.500	1.233.596.600	1.367.841.800	1.386.531.400	1.530.191.750	1.355.196.400	1.499.732.700	1.419.844.700	1.473.197.400	16.355.890.550
	109.18	99.38	107.08	99.84	100.70	111.66	113.18	124.91	110.62	122.42	115.90	120.26	111.26
17.453.072.000	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	1.454.422.667	17.453.072.000
	1.622.920.700	1.432.757.000	1.590.328.500	1.461.256.350	1.497.813.000	1.642.184.300	1.633.196.450	1.776.945.950	1.585.932.300	1.815.861.050	1.698.918.000	1.715.302.750	19.475.416.350
	111.59	98.51	109.34	100.47	102.98	112.91	112.29	122.31	109.04	124.85	116.81	117.94	111.59
107.316.149.000	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	8.943.012.417	107.316.149.000
	9.281.856.700	8.606.435.050	9.809.641.900	9.368.593.700	8.938.799.900	9.654.873.650	10.238.679.500	10.447.437.150	9.466.863.200	11.076.905.850	9.585.793.700	10.490.560.100	116.966.440.400
	103.79	96.24	109.69	104.76	99.95	107.96	114.49	116.82	105.86	123.86	107.19	117.30	108.99
260.489.549.000	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	21.707.462.417	260.489.549.000
	22.532.322.750	20.895.595.300	23.354.191.900	22.092.887.600	21.935.137.550	23.316.051.800	24.350.253.350	25.491.596.550	22.480.630.400	26.199.093.750	23.260.220.950	24.959.287.450	280.867.299.350
	103.80	96.26	107.59	101.78	101.05	107.41	112.17	117.43	103.56	120.69	107.15	114.98	107.82

TAHUN ANGGARAN 2011 PERUBAHAN

KPPD	TARGET PKB	B U L A N												JUMLAH			
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
YOGYAKARTA	75.731.427.000	5.535.923.355	5.535.923.360	5.535.923.385	6.017.308.000	6.017.308.000	6.017.308.000	6.378.346.440	6.378.346.450	6.378.346.510	7.312.154.135	7.312.154.160	7.312.385.205	75.731.427.000			
		6.161.320.200	5.482.544.800	6.441.756.900	6.390.036.700	6.956.132.900	6.532.479.950	7.249.761.800	7.422.015.550	7.110.592.000	7.753.478.300	6.944.433.300	7.250.193.700	81.794.746.100			
		111,30	99,04	116,36	106,19	115,60	110,22	113,66	116,36	111,48	106,04	94,97	99,15	108,01			
JL	58.239.507.000	4.196.012.501	4.331.873.429	4.243.041.284	4.425.930.994	4.206.463.340	4.211.688.762	4.352.775.110	4.300.520.907	4.410.254.733	6.781.494.995	6.499.312.299	6.280.148.646	58.239.507.000			
		4.979.385.700	4.691.625.900	5.160.191.600	4.988.658.300	5.365.470.850	5.125.457.150	5.667.724.400	5.993.599.900	5.825.677.800	6.352.213.700	5.769.796.500	6.035.394.400	65.755.186.200			
		118,67	108,30	121,62	112,71	127,55	121,70	130,21	139,37	127,56	93,67	88,78	96,10	112,90			
N PROGO	17.358.728.000	1.229.677.900	1.180.081.500	1.246.538.400	1.116.665.700	1.167.642.400	1.327.803.400	1.305.885.800	1.441.005.200	1.276.046.600	2.046.828.900	1.972.617.700	2.048.032.700	17.358.728.000			
		1.459.204.000	1.311.882.400	1.444.401.950	1.456.308.700	1.592.292.700	1.397.624.600	1.621.752.900	1.835.266.650	1.714.134.700	1.848.093.100	1.694.752.800	1.781.781.200	19.148.495.900			
		118,67	111,17	115,87	130,42	136,37	105,26	124,19	127,36	134,33	90,34	85,41	87,00	110,31			
N KIDUL	21.008.108.000	1.466.035.000	1.466.035.000	1.466.035.000	1.435.492.000	1.435.492.000	1.435.492.000	1.740.916.000	1.740.916.000	1.740.916.000	2.360.255.000	2.360.257.000	2.360.267.000	21.008.108.000			
		1.758.652.400	1.585.805.850	1.743.994.600	1.732.510.300	1.864.282.500	1.724.491.550	1.891.537.600	2.118.257.700	2.063.067.400	2.280.224.200	2.041.989.835	2.070.553.800	22.875.367.735			
		119,96	108,17	118,96	120,69	129,87	120,13	108,65	121,57	118,50	96,61	86,52	87,73	108,89			
NN	125.042.230.000	9.267.959.000	8.599.375.000	9.798.215.000	9.360.178.000	8.922.193.000	9.648.361.000	10.224.725.000	10.432.217.000	9.452.395.000	14.323.327.000	12.835.197.000	12.178.142.000	125.042.230.000			
		10.882.144.050	10.882.144.050	10.971.909.200	10.690.974.150	11.624.269.900	11.192.359.400	12.166.722.450	12.795.866.800	12.001.815.700	13.783.551.000	12.259.102.050	12.728.597.250	141.979.456.000			
		117,42	126,55	111,98	114,22	130,29	116,00	118,99	122,86	126,97	96,23	96,51	104,52	113,55			
H	287.380.000.000	21.696.607.756	21.113.288.289	22.289.753.069	22.355.674.894	21.749.044.740	22.640.653.162	24.002.648.150	24.293.005.557	23.257.960.843	32.824.050.030	30.878.438.159	30.178.875.651	287.380.000.000			
		26.240.706.350	23.954.003.000	25.762.254.250	25.258.486.150	27.402.448.850	26.072.412.650	28.597.489.150	30.165.006.800	28.515.287.600	32.018.660.300	28.700.064.485	29.866.620.550	331.553.251.935			
		116,34	113,45	115,58	112,99	125,99	115,16	119,14	124,17	122,60	97,55	92,64	98,96	111,49			
JUALAH PERTRIWULAN TARGET		65.098.649.114												66.745.272.596	71.553.614.550	93.982.463.740	
JUALAH PERTRIWULAN REALISASI		74.956.963.600												76.733.349.650	87.277.793.550	90.585.145.135	

**TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
TAHUN ANGGARAN 2012 PERUBAHAN**

KPPD	TARGET PKB	B U L A N												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KOTA YOGYAKARTA	89.650.000.000	6.025.852.400	6.025.852.400	6.025.852.500	6.549.839.700	6.549.839.700	6.549.839.700	6.942.829.800	6.942.829.900	6.942.830.000	10.364.811.200	10.364.811.200	10.364.811.500	89.650.000.000
		7.201.445.150	6.925.683.750	7.484.926.400	7.278.524.550	7.953.929.300	7.981.443.000	8.396.719.450	7.952.541.900	8.450.784.300	8.654.485.250	7.714.970.650	8.308.238.350	94.306.692.050
		119.51	114.93	124.21	111.13	121.44	121.86	120.86	114.54	121.72	83.50	74.43	80.16	105.19
	74.712.000.000	3.211.949.700	3.211.949.700	8.366.209.700	5.209.336.400	5.209.336.200	5.209.336.200	5.488.636.400	5.488.636.200	5.488.636.200	9.275.987.700	9.275.987.100	9.275.988.500	74.712.000.000
KABUPATEN TULUNGKABUNG		6.036.660.700	5.953.528.900	6.248.374.600	6.197.963.950	6.568.673.500	6.350.443.700	6.922.196.600	6.692.922.550	7.162.842.000	7.741.282.500	6.934.177.500	7.054.311.400	79.853.378.800
		187.94	185.36	74.89	118.98	126.09	121.91	126.12	121.76	130.50	83.46	74.75	76.05	106.88
	21.680.000.000	1.164.810.100	1.041.068.200	2.096.686.950	1.441.795.000	1.577.778.750	1.383.111.000	1.617.237.000	1.614.060.000	1.544.684.000	2.616.179.000	2.715.347.000	2.667.243.000	21.680.000.000
KABUPATEN BOGOR		1.870.343.900	1.662.471.500	1.813.685.800	1.688.132.800	1.976.382.000	1.828.678.000	2.166.620.400	2.073.901.700	2.133.694.700	2.273.042.900	2.111.348.500	2.153.253.700	23.751.555.900
		160.57	159.69	86.50	117.09	125.26	132.21	133.97	128.49	138.13	80.71	77.76	80.73	109.56
	25.697.000.000	1.731.784.000	1.731.784.000	1.731.784.000	1.695.705.000	1.695.705.000	1.695.705.000	2.056.495.000	2.056.495.000	2.056.495.000	3.148.336.000	3.148.335.000	3.148.378.000	28.897.000.000
KABUPATEN KUNING		2.165.038.350	2.004.886.850	2.119.191.250	2.139.240.800	2.248.887.800	2.271.167.900	2.322.195.000	2.386.943.000	2.467.374.300	2.768.337.100	2.487.514.550	2.466.676.300	27.847.453.200
		125.02	115.77	122.37	126.16	132.62	133.94	112.92	116.07	119.98	87.96	79.01	76.32	107.53
	154.993.000.000	10.493.247.000	9.151.348.000	10.574.575.000	10.303.482.000	11.211.862.000	10.791.452.000	11.726.723.000	12.337.108.000	11.577.623.000	19.771.118.000	18.303.684.000	18.750.967.000	154.993.000.000
KABUPATEN SUKSES		12.666.231.000	12.425.331.050	12.779.575.200	12.434.676.300	13.895.147.450	13.295.620.600	15.074.488.200	14.357.735.100	14.826.751.300	15.748.398.000	14.661.813.400	15.288.364.050	167.455.131.650
		120.71	135.78	120.85	120.68	123.93	123.21	128.55	116.36	128.06	79.66	80.21	81.43	108.04
	366.932.000.000	22.627.643.200	21.162.003.300	26.795.108.150	25.200.158.100	28.244.321.650	25.628.443.900	27.831.921.200	28.439.129.100	27.610.268.200	46.376.430.900	43.808.174.300	44.207.398.000	366.932.000.000
KABUPATEN KARANGAS		29.939.719.100	28.971.902.050	30.445.753.250	29.738.538.400	32.643.020.050	31.727.353.200	34.885.219.650	33.454.044.250	35.041.447.500	37.187.545.750	33.929.824.600	35.249.643.600	383.214.211.600
		132.31	136.91	105.73	118.01	124.38	123.79	125.34	117.63	126.91	81.95	77.45	78.74	107.16
JUMLAH PERTIWIULAN TARGET				72.584.754.650		77.073.923.650		83.881.318.500		133.392.003.200				
JUMLAH PERTIWIULAN REALISASI				89.357.374.400		94.108.911.650		103.380.711.400		108.367.214.150				

**TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
TAHUN ANGGARAN 2013 PERUBAHAN**

TARGET PKB	B U L A N												JUMLAH
	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
AKAKARTA													
105.097.806.000	8.242.410.000	8.242.422.000	8.242.422.000	7.946.048.000	7.946.048.000	7.947.452.000	8.409.971.000	8.409.971.000	8.412.433.000	10.350.317.750	10.350.317.750	10.347.993.500	104.847.806.000
	9.155.589.800	7.700.223.400	8.193.537.900	8.403.075.200	8.647.377.350	7.872.482.550	10.152.559.700	8.167.287.350	9.351.388.250	9.617.115.000	8.637.217.950	9.352.163.200	105.330.017.650
	111,08	93,42	99,41	106,76	108,83	89,06	120,72	97,11	111,16	92,92	83,45	90,38	100,46
91.017.588.000	7.148.246.000	7.148.246.400	7.148.247.100	6.753.663.600	6.753.663.600	6.753.663.600	7.148.248.000	7.148.248.000	7.148.248.000	9.804.270.800	8.803.889.800	8.758.943.100	92.517.588.000
	7.861.366.500	7.084.078.300	7.189.068.700	7.662.071.200	7.688.085.600	7.034.433.600	8.075.926.700	7.386.266.600	8.300.042.300	8.828.985.700	8.438.580.800	8.229.829.200	94.789.525.200
	109,98	99,10	100,57	113,45	113,98	104,16	128,97	103,47	116,11	90,05	85,98	84,33	102,46
GO													
28.386.772.000	2.168.750.000	1.942.946.000	2.111.279.000	1.789.583.000	2.128.715.000	1.956.152.000	2.085.711.000	2.042.821.000	2.084.443.000	3.071.396.000	2.775.531.000	2.718.445.000	26.885.772.000
	2.286.088.250	2.092.273.500	2.117.314.500	2.205.211.000	2.148.252.300	2.048.800.800	2.719.385.700	2.302.317.500	2.513.676.000	2.620.617.600	2.518.661.600	2.470.115.200	28.042.693.850
	105,41	107,69	100,29	123,22	100,92	104,74	129,76	112,70	120,59	85,32	90,75	90,87	104,30
UL													
30.738.980.000	2.413.920.000	2.413.920.000	2.413.920.000	2.278.871.000	2.278.871.000	2.278.871.000	2.412.420.000	2.412.420.000	2.412.420.000	3.141.113.000	3.516.116.000	3.516.118.000	31.488.980.000
	2.691.640.400	2.404.833.700	2.428.967.300	2.666.119.900	2.690.456.400	2.491.500.400	3.027.508.900	2.824.373.450	3.051.408.050	3.157.248.800	3.035.646.800	3.029.010.400	33.288.714.500
	111,50	99,62	100,62	116,99	118,06	109,33	125,50	108,79	126,49	100,51	86,34	86,15	105,75
188.964.774.000	14.935.723.000	15.455.074.000	14.398.469.000	12.902.991.000	15.036.972.000	14.093.822.000	16.247.048.000	13.880.283.000	14.360.752.000	20.563.655.000	21.028.065.000	21.061.920.000	193.964.774.000
	16.038.646.900	14.859.619.900	15.005.918.200	15.501.994.900	16.123.195.300	14.209.525.350	18.736.974.550	15.273.628.800	17.755.851.550	18.373.838.550	18.052.760.600	16.817.148.900	196.748.104.600
	107,38	96,15	104,22	120,14	107,22	100,82	115,33	110,04	123,64	89,35	85,85	79,85	101,44
442.205.920.000	34.808.048.000	35.202.608.400	34.314.337.100	31.671.156.600	34.144.289.600	33.028.960.600	36.313.398.000	33.893.743.000	34.418.296.000	46.830.752.550	47.473.329.550	47.403.419.600	448.704.820.000
	38.033.331.850	34.141.028.800	34.934.806.600	36.518.472.200	37.307.366.950	33.656.742.700	43.712.335.550	35.763.874.700	40.972.366.150	42.597.785.650	40.673.677.750	39.898.066.900	458.710.055.800
	108,95	96,98	101,81	115,31	109,26	101,90	120,38	106,52	119,04	90,77	85,86	84,17	101,89
ERTIRWULAN TARGET													
			104.425.994.500			98.845.386.800			104.625.437.000			141.808.101.700	
ERTIRWULAN REALISASI			107.109.167.250			110.165.754.600			131.788.944.200			150.313.237.500	